

**KEDUDUKAN AKTA PARA PIHAK DAN AKIBAT DARI  
PERALIHAN TANGGUNGJAWAB DALAM ORGAN  
PERSEROAN TERBATAS**

**TESIS**



Oleh :

**MUHAMMAD FIL ARDHI**

Nomor Mhs : 07912303  
BKU : Hukum Bisnis  
Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2010**

**KEDUDUKAN AKTA PARA PIHAK DAN AKIBAT DARI PERALIHAN  
TANGGUNGJAWAB DALAM ORGAN  
PERSEROAN TERBATAS**

TESIS

Oleh :

**MUHAMMAD FIL ARDHI**

Nomor Mhs : 07912303  
BKU : Hukum Bisnis  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan  
ke dewan penguji dalam ujian tesis

Pembimbing I

**Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.**

Pembimbing II

**Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum**

Mengetahui  
Ketua Program

**Dr. Hj. Ni'matul Huda, SH., M.Hum**

**KEDUDUKAN AKTA PARA PIHAK DAN AKIBAT DARI PERALIHAN  
TANGGUNGJAWAB DALAM ORGAN  
PERSEROAN TERBATAS**

TESIS

Oleh :

**MUHAMMAD FIL ARDHI**

Nomor Mhs : 07912303  
BKU : Hukum Bisnis  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada tanggal 25 Agustus 2010 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

**Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., MH.**

Anggota

**Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum**

Anggota

**Ery Arifudin, SH., MH**

Mengetahui  
Ketua Program

**Dr. Hj. Ni'matul Huda, SH., M.Hum**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT, atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya, serta tidak lupalah shalawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W, beserta keluarga, kerabat, sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penulis bersyukur karena hanya dengan izin dari ALLAH SWT dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “KEDUDUKAN AKTA PARA PIHAK DAN AKIBAT DARI PERALIHAN TANGGUNGJAWAB DALAM ORGAN PERSEROAN TERBATAS”. Adapun penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat wajib guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Harapan besar penulis semoga bahwa karya tulis yang dibuat oleh penulis ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang memerlukannya. Pada hakekatnya keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tesis ini bukanlah atas kemampuan penulis sendiri, melainkan berkat bimbingan dan dorongan berbagai pihak untuk memberikan penjelasan, pendalaman materi, dan semangat yang mana sangat bermanfaat dalam menyelesaikan karya tulis dalam bentuk tesis ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. H. Hefriyon dan Hj. Zulisda Lendri, orang tua penulis
2. M. Said Abdullah dan Hidayati Khairunnisa adik-adik penulis

3. Prof. Ridwan Khairandy, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah sangat membantu dalam membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini
4. Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II, yang juga membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini
5. Ery Arifuddin, SH, M.Hum, yang telah menguji karya tulis yang penulis buat
6. Lalu Mohammad Sobari Surajaya, SH, MH, M.Si, yang telah meluangkan waktu bagi penulis untuk menjelaskan, menerangkan, dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis.
7. Sahabat-sahabat (Herry Susanto, Herry Sukrisno, Pradnanda Berbudi, Yohanes Pangihutan, Wijanarko, Teguh Wiyono, Mulyatno, Farhan, Eko Budi Setiawan, Ahmad Rifa'i) yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan tesis ini
8. Teman-teman Program Magister Hukum UII angkatan 2007, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
9. Mr. Sutik, Mbak Ika, Mbak Elmy, and crew yang telah banyak membantu penulis menyelesaikan administrasi di kampus
10. Mas Agung Peyok yang selalu menyemangati penulis dan menemani penulis siang dan malam dalam menyelesaikan tesis ini
11. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini tidaklah sempurna, maka dari itu penulis sangat berbahagia jika karya tulis ini disempurnakan, dalam bentuk kritik dan saran yang objektif dan ilmiah. Akhirnya, penulis berharap agar penulisan ini dapat bermanfaat bagi dunia akademisi.

Yogyakarta, 26 Oktober 2010

Penulis

**Muhammad Fil Ardhi, SH**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	18
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN HUKUM DAN PERJANJIAN .....	19
A. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum .....	19
B. Organ Perseroan Terbatas .....	30
1. Rapat Umum Pemegang Saham .....	31
2. Direksi .....	33
3. Komisaris .....	38
C. Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian .....	42
1. Pengertian Perjanjian .....	42
2. Syarat-Syarat Perjanjian .....	48
D. Asas-Asas Perjanjian.....	54

E. Jenis-Jenis Perjanjian .....	60
BAB III. KEDUDUKAN AKTA PARA PIHAK DAN AKIBAT DARI PERALIHAN TANGGUNG JAWAB DALAM ORGAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS .....	63
A. Tujuan Para Pihak Membuat Kontra Akta .....	63
B. Kekuatan Hukum Kontra Akta Yang Dibuat Oleh Para Pihak ..	70
BAB IV. PENUTUP .....	91
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92
DAFTAR PUSTAKA .....	94
LAMPIRAN .....	97



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) secara tegas mengakui bahwa Perusahaan Terbatas (PT) adalah badan hukum. Pasal 1 angka 1 UU PT menegaskan bahwa PT, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PT tersebut, mengartikan bahwa pembentukan suatu PT sebagai badan hukum harus memuat syarat materiil dan syarat formil. Menurut Purwosutjipto satu badan hukum dapat disebut sebagai badan hukum apabila dipenuhi beberapa syarat, yaitu:<sup>1</sup>

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah (hak-hak) dengan tujuan tertentu terpisah dengan kekayaan pribadi antara anggota atau sekutu atau pemegang saham dan badan hukum yang bersangkutan. Tegasnya ada pemisahan harta kekayaan antara kekayaan badan atau perusahaan dan kekayaan pribadi para anggota atau sekutu atau pemegang saham.
2. Ada kepentingan yang menjadi tujuan badan yang bersangkutan
3. adanya beberapa orang yang menjadi pengurus badan tersebut.

Ketiga syarat di atas merupakan syarat materiil bagi suatu badan hukum.

Terpenuhinya syarat-syarat materiil tersebut belum dapat menjadikan lembaga

---

<sup>1</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm 42

tersebut sebagai badan hukum. Menurut Ridwan Khairandy, pembentuk PT sebagai badan hukum juga harus memenuhi syarat-syarat formal badan hukum. Syarat formal tersebut adalah adanya pengakuan dari negara atau undang-undang yang menyatakan bahwa lembaga itu adalah badan hukum. Sejak saat itulah PT telah memenuhi syarat sebagai badan hukum.<sup>2</sup>

Pada tahap terpenuhinya syarat materiil dan formil pembentukan PT, maka dalam pembentukan PT sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU PT menyebutkan, bahwa pendirian PT haruslah didirikan berdasarkan perjanjian. Pasal 7 butir 1 UU PT menjelaskan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini berarti semua yang berkaitan dengan pendirian, anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar, daftar perseroan dan pengumuman berkaitan dengan akta notaris.

Rumusan dalam Pasal 7 ayat (1) UU PT, pada dasarnya mempertegas kembali makna perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Sebagai perjanjian “khusus” yang “bernama”, perjanjian pembentukan PT ini juga tunduk sepenuhnya pada syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, di samping ketentuan khusus yang diatur dalam UU PT.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ridwan Khairandy. et.al., *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Gama Media, Jogjakarta, 2000, hlm 23

<sup>3</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm 11

Perjanjian pendirian PT yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan “akta pendirian”. Akta pendirian ini pada dasarnya mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan PT tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan anggaran dasar perseroan.<sup>4</sup>

Perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri, untuk itulah maka diperlukan orang-orang yang akan menjalankan perseroan dengan maksud dan tujuan didirikannya perseroan. Orang-orang yang menjalankan, mengelola, mengurus perseroan ini, dalam UU PT disebut dengan istilah organ perseroan. Istilah organ perseroan ini dipakai dalam Pasal 1 ayat (2) UU PT secara tegas menyebutkan bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris. Organ perseroan tersebut dituangkan dalam Anggaran dasar perseroan yang dibuat dihadapan notaris, yang kemudian ditegaskan juga secara jelas mengenai tanggungjawab, hak dan kewajiban para pemegang saham, direksi, serta dewan komisaris yang dalam hal ini berkedudukan sebagai organ perseroan.

Organ perseroan yang diharuskan oleh UU PT yang terdiri dari rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris adalah orang-orang yang dapat mengekspresikan kehendaknya, menjalankan, mengurus, mengelola, sekaligus mengawasi perseroan berjalan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Namun demikian, kadangkala dalam keadaan-keadaan di luar

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 12

kendali dari aturan yang berlaku dimungkinkan bahwa perseroan berjalan secara menyimpang yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa pemegang saham, direksi, ataupun dewan komisaris sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, pihak kreditur, maupun bagi pemegang saham lainnya dalam perseroan tersebut. Pada keadaan demikian, maka siapa yang bertanggungjawab? Dalam hukum perusahaan, dapat dilihat bagaimanakah konsep pertanggungjawaban perseroan.

Pemegang saham bertanggung jawab atas risiko kerugian yang mungkin timbul hanya sebatas pada nilai nominal saham yang disetornya dan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas risiko hal ikhwal yang dilakukan atas nama perseroan dan tidak menanggung kerugian melebihi nilai saham yang disetornya. Tanggungjawab terbatas pemegang saham diakui secara tegas dalam UU PT Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar. Pada prinsipnya direksi bertanggungjawab terhadap perseroan (pemegang saham keseluruhan) bukan kepada pemegang saham secara perseorangan.<sup>5</sup> Sedangkan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan

---

<sup>5</sup> Abdulkaadir Muhammad, *Hukum Perseroan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 72-73

pengawasan secara umum atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Selaku pengawas dan penasihat direksi, komisaris berwenang memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dan berwenang pula melakukan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu menggantikan direksi.<sup>6</sup>

Direksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah yang diberikan perseroan (*fiduciary duties*). Dengan amanah tersebut anggota direksi wajib menjalankan kepengurusan perseroan sebaik mungkin semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan. Anggota direksi tidak boleh memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, anggota direksi juga wajib menjalankan pengurusan perseroan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan (*duty of care*). Apabila anggota direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah perseroan atau apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi.<sup>7</sup>

Konsep pertanggungjawaban dalam perseroan sangat jelas. Tugas dan kewajiban direksi tercantum dalam akta pendirian perseroan. Meskipun demikian, tetap masih terjadi persoalan hukum menyangkut materiil (*isi* atau *substansi*) dan formil (*pelaksanaan*) akta pendirian perseroan.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 79

<sup>7</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, edisi revisi, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm 221-222

Hal ini berlatar dari dibuatnya akta terpisah dengan akta pendirian perseroan oleh organ perseroan. Akta pendirian PT yang dibuat dihadapan notaris yang menyatakan di dalamnya tugas serta tanggungjawab masing-masing direksi dan kemudian dirubah oleh para pihak melalui pembuatan akta tersendiri (kontra akta) sebelum perseroan menjadi badan hukum atau sebelum perseroan mendapat persetujuan Menteri.

Akta yang dibuat terpisah tersebut dan tersendiri (kontra akta) di dalamnya berisikan pernyataan secara bersama bahwa salah satu direksi yang tercantum di dalam akta pendirian tersebut tidak lagi turut bertanggungjawab terhadap jalannya PT dan tanggungjawab atas segala permasalahan yang dikemudian hari timbul berkenaan dengan PT tersebut, bukan merupakan tanggungjawab dari direktur melainkan tanggungjawab dari direktur utama.

Perbuatan hukum para pihak yang membuat akta tersendiri atau berbeda dengan akta pendirian awal sebagai kontra akta menimbulkan berbagai pertanyaan baik dari segi proses, waktu, tujuan pembuatannya oleh para pihak maupun dari materi atau isi aktanya. Kebebasan berkontrak para pihak terlihat sebagai suatu perbuatan hukum yang diperbolehkan dan bukan dilarang. Namun perlu diketahui bahwa perseroan sebagai badan hukum dibangun atas landasan persetujuan para pihak dan persetujuan negara. Persetujuan para pihak melahirkan persetujuan negara dan bukan sebaliknya, karena persetujuan para pihak sebagai suatu perjanjian yang mengikat para pihak dan dibuat dihadapan notaris dimohonkan oleh para pihak melalui notaris untuk diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Perjanjian sebagai landasan awal hubungan para pihak mendirikan perseroan juga merupakan landasan para pihak untuk membuat perjanjian dan mengadakan pembaruan pengikatan yang dibuat sebelumnya. Pasal 1233 KUHPerdara menentukan bahwa Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Kemudian Pasal 1339 KUHPerdara menentukan bahwa "suatu persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Dengan demikian setiap perjanjian, dilengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang. Persetujuan para pihak mendirikan perseroan dan mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari menteri sebagai syarat diperolehnya status badan hukum bagi perseroan tersebut menegaskan bahwa suatu perseroan lahir bukan semata karena perjanjian awal pendirian tetapi juga atas persetujuan atau pengesahan menteri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU PT, bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Lahirnya kontra akta yang dibuat para pihak tentu tidak berkonsekuensi pada lahirnya persetujuan menteri atau dengan kata lain bahwa kontra akta tersebut oleh para pihak memang tidak dimaksudkan untuk melahirkan persetujuan menteri. Kalau demikian pengaturannya maka kontra akta tentu tidak dapat membatalkan atau mengesampingkan perjanjian awal pendirian

perseroan, karena perjanjian awal pendirian perseroan tersebut telah melahirkan atau akan melahirkan status badan hukum bagi perseroan. Apabila kontra akta dianggap dapat membatalkan persetujuan atau perjanjian awal pendirian perseroan itu berarti bahwa status badan hukum perseroan tersebut batal demi hukum.

Namun tentu permasalahannya tidak sesederhana itu, karena kontra akta dibuat oleh para pihak setelah ditandatanganinya perjanjian pendirian perseroan atau sebelum perseroan mendapat status badan hukum, dan bahkan para pihak masih tetap mengakui perjanjian awal pendirian perseroan. Para pihak tersebut sama sekali tidak merubah perjanjian pendirian maupun membatalkannya sampai diperolehnya status badan hukum perseroan tersebut. Hal ini melahirkan berbagai penafsiran berkaitan dengan tujuan para pihak, termasuk terhadap kekuatan hukum kontra akta dan akibatnya terhadap status badan hukum dari perseroan yang telah memperoleh persetujuan menteri.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut di atas, dapat peneliti rumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tujuan para pihak membuat kontra akta ?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum dari kontra akta yang dibuat oleh para pihak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:



1. Untuk mengetahui secara mendalam tujuan para pihak membuat kontra akta?
2. Untuk mengetahui secara mendalam kekuatan hukum dari kontra akta yang dibuat oleh para pihak?

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1) UU PT). Sebagaimana telah diketahui bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu untuk dapat mendirikan PT paling sedikit harus ada dua orang, jadi disini harus ada orang lain yang diajak mengadakan perjanjian sehingga ada kata sepakat untuk mendirikan PT.

Menurut R. Setiawan perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih sering mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih.<sup>8</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>9</sup> Sedangkan menurut pendapat Sudikno Mertokusumo perjanjian

---

<sup>8</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Bardin, Bandung, cetakan keenam, 1999, hlm 49

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, cetakan ke VIII, 2000, hlm 4

merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>10</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam perjanjian terdapat unsur adanya hal yang diperjanjikan dengan kesepakatan antara para pihak. Senada dengan hal tersebut, J. Satrio memberikan pengertian sepakat adalah orang dikatakan memberikan sepakat, kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati. Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan kehendak antara dua orang yang saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan penerapan asas-asas perjanjian, dalam hukum kontrak dikenal tiga asas yang satu dengan lainnya saling berkaitan, yakni asas konsensualisme (*the principle of consensualism*), asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the principle of binding force contract*) dan asas kebebasan berkontrak (*principle of freedom of contract*).<sup>12</sup>

Suatu perjanjian yang mana dapat dinyatakan sah menurut hukum jika memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Sebagaimana yang ditentukan menurut Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, cetakan pertama, 2003, hlm 118

<sup>11</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian Menurut KUH Perdata Indonesia*, Hersa, Purwokerto. 1988, hlm 128

<sup>12</sup> Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2004, hlm 127

#### 4. Suatu sebab yang halal

Keempat syarat tersebut di atas merupakan sesuatu yang mutlak dan harus dipenuhi dalam mengadakan suatu perjanjian. Tidak dipenuhi salah satu syarat tersebut di atas maka akan berakibat perjanjian itu batal atau dapat dibatalkan.

Namun perlu diperhatikan bahwa ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menunjukkan bahwa itikad baik dilaksanakan pada pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian.

Terdapat dua unsur menyangkut subjek perjanjian, termasuk didalamnya sepakat para pihak dan kecakapan untuk melaksanakan perjanjian. Kedua unsur ini disebut sebagai unsur subjektif, sehingga pelanggaran terhadap salah satu unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian menjadi dapat dibatalkan. Adapun unsur objektif dalam suatu perjanjian yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Jika terdapat pelanggaran atas salah satu unsur tersebut, maka perjanjian menjadi batal demi hukum.

Berkaitan dengan syarat subjektif, kebebasan para pihak yang diatur menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tetap memperhatikan pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang. Tentang kata sepakat terdapat pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal 1321 sampai 1328 KUHPerdara. Ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan bahwa: tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. Kata sepakat merupakan persesuaian

antara pernyataan dan kehendak para pihak. Ada beberapa pendapat mengenai kapan kata sepakat itu tercapai, yaitu:

1. Secara *a contrario*, kesepakatan dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa kesepakatan itu terjadinya karena adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan (*dwang, dwaling, bedrog*).
2. Dalam perjanjian konsensual saat tercapainya kesepakatan adalah saat penerimaan dari penawaran yang terakhir disampaikan. Dalam konteks ini saat terakhir itu lebih menggambarkan makna “bersama” dalam setiap kesepakatan.
3. Dalam perjanjian formil, suatu kesepakatan baru terjadi pada saat formalitas yang ditentukan telah terpenuhi. Dapat juga diartikan bahwa kesepakatan lisan saja tidak cukup untuk menyatakan tercapainya kesepakatan.

Tentang kecakapan para pihak, undang-undang memberikan batasan-batasan mulai dari Pasal 1329 sampai Pasal 1331 KUHPerdara. Pengecualian terhadap ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara, dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sesuai Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963. Pasal 1329 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Penentuan kapan seseorang dianggap cakap ditentukan sebagai berikut:

1. Mereka yang telah dewasa atau genap berusia dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah sesuai ketentuan Pasal 330 KUHPperdata. Meskipun diketahui tidak ada keseragaman dalam penentuan batas kedewasaan seseorang, setelah berlakunya undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa kecakapan bertindak orang pribadi dan kewenangannya untuk melakukan tindakan hukum jika seseorang berumur delapanbelas tahun atau telah menikah.
2. Kecakapan seseorang juga ditentukan dari kemampuan orang tersebut secara mental, sehingga meskipun tergolong dewasa tetapi jika orang tersebut berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan atau karena keborosannya sehingga harus di bawah pengampuan, maka orang tersebut tidak termasuk cakap hukum. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 433 KUHPperdata.

Mengenai syarat objektif, tentang suatu hal tertentu diatur dari Pasal 1332 sampai 1334 KUHPperdata. Pasal 1332 KUHPperdata menyebutkan: “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Tentang sebab yang halal diatur dari Pasal 1335 sampai Pasal 1337 KUHPperdata. Pasal 1335 KUHPperdata menyebutkan; “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa buku III KUHPperdata mengandung prinsip kebebasan berkontrak atau menganut sistem terbuka. Jika suatu perjanjian telah memenuhi unsur-unsur

syarat sahnya suatu kontrak, maka dikatakan bahwa perjanjian tersebut telah sah dan berlaku bagi para pihak setelah terjadi kesepakatan (konsensus) dengan pengecualian bahwa segala hal yang ditentukan oleh para pihak tidak melanggar aturan memaksa (*dwingen recht*). Para pihak diperkenankan untuk memperjanjikan hal-hal di luar undang-undang sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal-hal yang ditentukan tersebut dikenal dengan istilah hukum pelengkap (*aanvulled recht*), yang berarti bahwa para pihak juga boleh mengesampingkan hal-hal tersebut apabila dikehendaki oleh para pihak itu sendiri.

Pada dasarnya badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia, memiliki kekayaan sendiri, dan digugat dan menggugat di depan pengadilan.<sup>13</sup>

Badan hukum ini adalah rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia.<sup>14</sup>

Oleh karena badan hukum adalah subjek, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota, atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri seperti manusia. Bisnis yang dijalankan, kekayaan yang dikuasai, kontrak yang dibuat semua atas nama badan itu sendiri. Badan ini seperti halnya

---

<sup>13</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin...*, *Op. Cit*, hlm 4

<sup>14</sup> *Ibid.*

manusia memiliki kewajiban-kewajiban hukum, seperti membayar pajak dan mengajukan izin kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri.<sup>15</sup>

Kedudukan PT sebagai institusi adalah sebagai badan hukum, sehingga ia adalah subyek hukum, pelaku ekonomi mempunyai beberapa nilai lebih dibandingkan dengan organisasi ekonomi yang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PT mempunyai nilai-nilai lebih baik ditinjau dari aspek ekonomi sendiri maupun dari aspek yuridisnya. Kedua aspek tersebut adalah saling mengisi satu terhadap yang lain. Sedangkan hukum lainnya memberikan rambu-rambu pengaman serta mengatur agar keseimbangan kepentingan semua pihak dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka menjalankan ekonomi.<sup>16</sup>

Pengertian PT terdapat pada ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dari definisi itu dapat ditarik unsur-unsur yang melekat pada PT yakni:<sup>17</sup>

1. PT adalah badan Hukum
2. PT adalah persekutuan modal
3. Didirikan berdasarkan perjanjian
4. Melakukan kegiatan usa
5. Modalnya terdiri dari saham-saham

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 5

<sup>16</sup> Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Preusan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm

<sup>17</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin....*, *Op. Cit*, hlm 4

Berdasarkan pengertian tersebut, maka PT harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Badan hukum, Didirikan berdasarkan perjanjian, Melakukan kegiatan usaha, Memiliki modal dasar dan memenuhi persyaratan Undang-undang.<sup>18</sup> Berdasarkan unsur-unsur tersebut, adanya modal dasar dalam syarat-syarat pendirian PT merupakan satu hal yang sangat penting, artinya bagi eksistensi, kelangsungan kehidupan maupun pengembangan PT sebagai organisasi ekonomi. Modal, saham, dan deviden serta struktur organisasi serta kewenangan pemegang saham satu hal sentral yang sangat dominan pada PT, sehingga membutuhkan pengaturan yang seksama, dalam rangka mengadakan antisipasi terhadap semua kemungkinan yang dapat terjadi.<sup>19</sup>

Status PT sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau direksi, terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah "*separate legal personality*" yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri. Dengan demikian maka pemegang saham tidak mempunyai kepentingan dalam kekayaan PT sehingga oleh sebab itu tidak bertanggung jawab atas utang-utang PT.<sup>20</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

- a. Tujuan para pihak membuat kontra akta.
- b. Kekuatan hukum dari kontra akta yang dibuat oleh para pihak.

---

<sup>18</sup> Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perseroan...*, Op. Cit, hlm 5

<sup>19</sup> Sri Redjeki Hartono. *Op.Cit*, hlm 5

<sup>20</sup> I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2002, hlm 131



## 2. Sumber data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Adapun sumber data sekunder adalah:

### a. Bahan hukum primer

Peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

### b. Bahan hukum sekunder

Buku-buku, majalah, surat kabar, hasil penelitian, internet

### c. Bahan hukum tertier

Kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia.

## 3. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau *library research*, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dikumpulkan menjadi satu.

## 4. Pendekatan data

Yuridis normatif, yaitu kajian-kajian terhadap penelitian ini menggunakan peraturan perundangan, asas-asas hukum dan lain sebagainya. Yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis data yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

## 5. Analisis data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data-data yang dibutuhkan dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan dan disistematisasi sebelum dianalisis. Penggunaan metode analisis yuridis normatif dalam penelitian ini disebabkan data yang dianalisis bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan, sehingga dibutuhkan analisis yang mendalam terhadap data tersebut.

## F. Sistematika Penulisan

Bab I : Bagian ini merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : bagian ini merupakan bagian teoritis dengan mengambil judul yaitu tinjauan tentang badan hukum dan tinjauan tentang perjanjian

Bab III : bagian ini merupakan bagian pembahasan tentang kedudukan akta para pihak dan akibat dari peralihan tanggung jawab dalam organ badan hukum PT.

Bab IV : Kesimpulan dan Saran

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG BADAN HUKUM DAN PERJANJIAN**

#### **A. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum**

Beberapa definisi badan hukum yang dikemukakan oleh beberapa Sarjana Hukum terkemuka, diantaranya:<sup>1</sup>

1. Menurut Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah badan hukum atau perkumpulan yang memiliki hak-hak melakukan perbuatan seperti orang manusia serta memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat atau digugat di depan hakim.
2. Menurut R. Rohmat Soemitro, badan hukum adalah badan yang dapat memiliki harta, hak dan kewajiban seperti orang pribadi.
3. Sri Sodewi Maschoen Sofwan menyatakan bahwa manusia adalah badan pribadi, adalah manusia tunggal. Selain dari manusia tunggal dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain yang disebut badan hukum, yakni kumpulan orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan yang didirikan untuk tujuan tertentu (yayasan). Kedua-duanya adalah badan hukum.
4. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, pengertian tentang pribadi hukum adalah badan yang memiliki harta kekayaan yang terlepas dari anggotanya, dianggap sebagai subjek hukum,

---

<sup>1</sup> Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, hlm 19-20

memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban seperti yang dimiliki seorang pribadi. Pribadi hukum ini memiliki harta kekayaan tersendiri, memiliki pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak dalam perjanjian.

5. Wirjono Prodjodikoro menyatakan suatu badan hukum adalah badan yang disamping manusia perseorangan juga dapat dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang memiliki hak, kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.

Beberapa syarat agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan:<sup>2</sup>

1. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya adanya pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu
2. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama
3. Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut

Ketiga unsur di atas merupakan unsur material (substantif) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat

---

<sup>2</sup> Ridwan Khairandy, *PT Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, edisi revisi, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 10-11

formal, yakni adanya pengakuan dari Negara yang mengakui suatu badan adalah badan hukum.<sup>3</sup>

PT sebagai korporasi (*corporation*), yakni perkumpulan yang berbadan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yakni:<sup>4</sup>

1. Terbatasnya Tanggung Jawab

Pada dasarnya, para pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang korporasi. Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah maksimum nominal saham yang ia kuasai. Selebihnya ia tidak bertanggung jawab.

2. Perpetual Succession

Sebagai korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya. Bahkan, dalam konteks PT, pemegang saham dapat mengalihkan saham yang ia miliki kepada pihak ketiga. Pengalihan tidak menimbulkan masalah kelangsungan perseroan yang bersangkutan. Bahkan, bagi PT yang termasuk kedalam kategori PT terbuka dan sahamnya terdaftar disuatu bursa efek (*listed*), terdapat kebebasan untuk mengalihkan saham tersebut.

3. Memiliki kekayaan sendiri

Semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan itu sendiri. Kekayaan tidak dimiliki oleh pemilik oleh anggota atau pemegang saham. Ini

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 11

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 11-12

adalah suatu kelebihan suatu badan hukum. Dengan demikian, kepemilikan kekayaan tidak didasarkan pada anggota atau pemegang saham

4. Memiliki kewenangan kontraktual serta dapat menuntut dan dapat dituntut atas namanya sendiri

Sebagai badan hukum yang mandiri, maka PT mempunyai karakteristik sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Sebagai asosiasi modal,
2. Kekayaan dan utang perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham,
3. Pemegang saham
  - a. Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggungjawab terbatas atau (*limited liability*)
  - b. Tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan (PT) melebihi nilai saham yang diambarnya
  - c. Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan
4. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi,
5. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas,
6. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham.

---

<sup>5</sup> I. G. Ray Widjaya, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha Hukum Perusahaan PT*, Cet. ketujuh, Megapoin, Jakarta, 2007 hlm 3

Kedudukan PT sebagai institusi adalah sebagai badan hukum, sehingga merupakan subjek hukum, pelaku kegiatan ekonomi yang mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan organisasi ekonomi lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PT mempunyai nilai-nilai baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun aspek yuridisnya. Faktor-faktor dipilihnya bentuk PT sebagai bentuk badan hukum usaha dalam melakukan kegiatan bisnis antara lain:<sup>6</sup>

1. Kedudukan yang mandiri dari PT

Perseroan Terbatas oleh hukum dipandang berdiri secara otonom terlepas dari orang peronrangan yang berada dalam PT tersebut. Disatu pihak PT merupakan wadah himpunan orang-orang yang mengadakan kerjasama dalam PT, dilain pihak segala perbuatan yang dilakukan dalam rangka kerjasama dalam PT tersebut, oleh hukum dipandang semata-mata sebagai perbuatan badan itu sendiri

2. Pertanggungjawaban yang terbatas

Pertanggungjawaban dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi. Ini berarti beban resiko (*equity*) sebagai suatu kegiatan ekonomi terbatas pada kekayaan perseroan

3. Adanya sifat mobilitas atas hak penyertaan

Dampak positif dari konstruksi ini adalah terjaganya keutuhan modal yang telah terkumpul, tanpa adanya kemungkinan dimintanya kembali bagiannya yang telah disetor ke perseroan, kecuali bila sekalian pemegang saham setuju membubarkan perseroan.

---

<sup>6</sup> Johari Santoso, Perseroan Terbatas sebagai Institusi Kegaitanekonomi yang Demokratis, *Jurnal Hukum*, Vol. 7 – 2000, hlm 196

#### 4. Prinsip pengurusan oleh suatu organ

Sebagai suatu asosiasi modal, PT terdiri dari banyak pemegang saham. Jumlah yang amat banyak dari pemegang saham tersebut tidak mungkin semuanya jadi pengurus

#### 5. Persyaratan hukum

Banyak dari hukum positif Indonesia mensyaratkan bahwa kegiatan usaha atau bisnis tertentu harus dilakukan oleh badan hukum Indonesia berbentuk PT

#### 6. Melalui PT Terbuka

- a. Dimungkinkan pengerahan dana masyarakat untuk memperoleh dana bagi kepentingan perkembangan perusahaan
- b. Masyarakat memperoleh kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi yang dapat memberikan keuntungan
- c. Dapat terjadi pemerataan kesejahteraan kepada masyarakat luas melalui pemilikan dan jual beli saham
- d. Akan meningkatkan tanggung jawab sosial suatu PT dan sekaligus menunjukkan PT berada dalam pengamatan dan kontrol masyarakat, baik melalui pemegang saham ataupun melalui pasar modal.

Pasal 1 angka 1 UUPT menyatakan bahwa PT, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dalam penjabaran Pasal 1 angka 1 di atas jelas



menyatakan bahwa PT merupakan badan hukum dan pendiriannya didirikan berdasarkan perjanjian.

Pendirian PT dapat dilihat dalam Pasal 7 UUPT menyebutkan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Setelah perseroan memperoleh badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. Jika jangka waktu diatas telah terlampaui, pemegang saham tetap kurang dari dua orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan dua orang atau lebih sebagaimana dimaksudkan diatas tidak berlaku bagi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pasar modal.

Akta pendirian perseroan memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan yang memuat sekurang-kurangnya:<sup>7</sup>

1. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
2. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat;
3. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Perbuatan hukum berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan di dalam akta pendirian. Jika perbuatan tersebut dibuat dalam akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian. Namun, jika dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian perseroan. Jika syarat di atas tidak dipenuhi, perbuatan hukum dari pendiri perseroan tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban, serta tidak mengikat perseroan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 8 Undang-Undang nomor. 40 Tahun 2007, Tentang PT

<sup>8</sup> Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, Dan Komisaris PT (PT)*, cetakan pertama, Visimedia, 2009, hlm 45

Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan perseroan yang belum didirikan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum jika RUPS pertama perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. RUPS pertama harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah perseroan memperoleh status badan hukum. Keputusan RUPS tersebut sah jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat. Jika RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana tersebut diatas atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan, setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. Persetujuan RUPS tidak diperlukan jika perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian perseroan.<sup>9</sup>

Perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama semua pendiri, anggota dewan komisaris perseroan, dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Jika perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh pendiri atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggungjawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 46

perseroan. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama pendiri dan anggota dewan komisaris perseroan, demi hukum menjadi tanggungjawab perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan pendiri perseroan sebelum memperoleh status badan hukum hanya mengikat dan menjadi tanggungjawab perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham perseroan. RUPS mengenai persetujuan perbuatan hukum yang dilakukan sebelum memperoleh status badan hukum merupakan RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah perseroan memperoleh status badan hukum.<sup>10</sup>

Jadi, penegasan saat kelahiran PT adalah setelah akta pendiriannya disahkan menteri. Penegasan saat kelahiran badan hukum penting<sup>11</sup> bukan saja dari segi pertanggung jawaban pendiri, pemegang saham dan PT, tetapi juga penting untuk membedakan saat antara suatu PT berdiri sejak akta pendirian ditandatangani pihak-pihak di hadapan notaris, tetapi PT yang telah berdiri tersebut belum menjadi badan hukum hingga saat memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan HAM.<sup>12</sup>

Kekayaan terpisah dalam PT antara lain didapat dari modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor penuh. Pembentukan kekayaan yang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 46-47

<sup>11</sup> Bagir Manan, "Era Baru PT", Makalah pada Seminar Antisipasi Berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 1995 terhadap Perkembangan Dunia Usaha, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1995, hlm 10

<sup>12</sup> Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar modal di Indonesia*, cet. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 41

terpisah ini bertujuan jika kemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh PT sebagai badan hukum, maka pertanggungjawaban yang timbul tersebut dapat semata-mata dibebankan sebatas harta kekayaan yang tertimbun dalam Perseroan tersebut. Bahkan ciri ini oleh Prasetya dikatakan sebagai salah satu dari tiga karakteristik dominan PT, di samping sifat mobilitas atas hak penyertaan dan karakteristik prinsip pengurusan melalui suatu organisasi.<sup>13</sup>

Organ dalam lembaga PT terdiri dari RUPS, direksi, dan komisaris. RUPS merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Direksi adalah oergan perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Sementara itu, komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus, serta memberikan nasehat kepada direksi untuk dalam menjalankan perseroan.<sup>14</sup>

Tanggungjawab terbatas bagi pendiri atau pemegang saham atas harta kekayaan pribadi memberikan manfaat kepada pemegang saham untuk tidak perlu mengetahui atau memberikan persetujuan dari pendiri atau pemegang saham atas setiap kegiatan dari pengurus PT. Pendiri dan pemegang saham dapat memberikan perannya dalam mengarahkan garis-garis kebijakan

---

<sup>13</sup> Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban dari PT*, Airlangga University Press, Surabaya, 1983 hlm 1

<sup>14</sup> Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab...*, *Op. Cit*, hlm 6

perseroan dalam RUPS yang diselenggarakan setiap tahun dalam bentuk rapat umum tahunan pemegang saham.<sup>15</sup>

## **B. Organ Perseroan Terbatas**

Sebagai suatu badan hukum, pada prinsipnya PT dapat memiliki segala hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh orang-perorangan, dengan pengecualian hal-hal yang bersefat pribadi, yang hanya mungkin dilaksanakan oleh orang-perorangan. Guna melaksanakan segala hak dan kewajiban yang dimilikinya tersebut, ilmu hukum telah merumuskan fungsi dan tugas dari masing-masing organ tersebut, yang berbeda satu dengan yang lainnya, organ-organ tersebut kita kenal dengan sebutan RUPS, Direksi, dan Komisaris.<sup>16</sup>

Direksi berkewajiban untuk mengelola jalannya perusahaan dengan sebaik mungkin. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya pengelolaan perseroan oleh direksi, serta pada kesempatan-kesempatan tertentu turut membantu direksi dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya RUPS perseroan berfungsi untuk melaksanakan kontrol secara menyeluruh atas setiap saham pemenuhan kewajiban dari direksi dan dewan komisaris perseroan atas aturan main yang telah ditetapkan. Selama masing-masing organ dapat berperan dengan baik, maka perseroan akan berjalan dengan baik, dan para pemegang saham perseroan akan terjamin kepentingannya dalam perseroan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 7

<sup>16</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, edisi 1, cetakan ke-2, PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm 77

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 77-78

Dibawah ini akan diuraikan satu demi satu ketiga organ PT itu.

### 1. Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.<sup>18</sup>

Dalam struktur PT, RUPS mempunyai kekuasaan yang tertinggi, hal tersebut bukan berarti RUPS memiliki jenjang yang tertinggi diantara organ perseroan, tetapi sekedar mempunyai kekuasaan tertinggi bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organ perseroan lain. Jadi, masing-masing organ perseroan memiliki tugas dan kewenangan yang berdiri sendiri.<sup>19</sup>

RUPS memutuskan hal-hal penting mengenai kebijaksanaan suatu perseroan. Keputusan RUPS tidak terbatas pada pengangkatan atau pemberhentian komisaris dan direksi saja, tetapi meliputi pengesahan neraca rugi-laba (laporan tahunan) memutuskan pembagian deviden; perubahan anggaran dasar; menyetujui atau tidak menyetujui merger, akuisisi dan konsolidasi bahkan membubarkan perusahaan.<sup>20</sup>

Secara umum RUPS memiliki dua peranan penting, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Sebagai badan control tertinggi dalam wujud menerima pertanggungjawaban direksi dan komisaris.

---

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 4 UUPT jo Pasal 75 ayat (1) UUPT

<sup>19</sup> Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 154

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 154-155

b. Sebagai wahana untuk pemegang saham menyalurkan kepentingannya.

Walaupun tidak ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang mengenai batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan RUPS dalam suatu PT, tetapi dapat ditarik beberapa pedoman sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku
- b. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya. Namun demikian, anggaran dasar dapat diubah oleh RUPS asal memenuhi syarat untuk itu
- c. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan *stakeholders*, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar, dan sebagainya
- d. RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari direksi dan dewan komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip kewenangan residual dari RUPS.

RUPS sebagai organ PT, memiliki beberapa kewenangan eksklusif tertentu yang diberikan UUPT. Kewenangan tersebut berkaitan dengan:<sup>23</sup>

- a. Penetapan perubahan anggaran dasar
- b. Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya

---

<sup>22</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin..., Op. Cit.*, hlm 180-181

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 181-182



- c. Penambahan modal perseroan
- d. Pengurangan modal perseroan
- e. Persetujuan rencana kerja tahunan
- f. Pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan
- g. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan pengawasan dewan komisaris
- h. Penetapan penggunaan laba
- i. Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris
- j. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan
- k. Penetapan pembubaran perseroan

## 2. Direksi

Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Direksi perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota direksi atau lebih. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi. Dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Namun, jika RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi.<sup>24</sup>

Ada 2 (dua) kewajiban direksi yang berkaitan dengan perseroan, dan kewajiban yang berkaitan dengan perseroan dan kewajiban yang berkaitan

---

<sup>24</sup> Pasal 92 UUPT

dengan Rapat Umum Pemegang Saham. Berikut ini akan diuraikan keduanya:<sup>25</sup>

a. Kewajiban direksi yang berkaitan dengan perseroan.

- 1) Mengusahakan pendaftaran akta pendirian atau akta pengesahan atau SK persetujuan dalam daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan Wajib Daftar Perusahaan paling lambat tiga puluh hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan dan mengusahakan pengumuman perseroan yang telah didaftarkan tersebut dalam tambahan berita negara Republik Indonesia paling lambat tiga puluh hari setelah pendaftaran dilakukan.
- 2) Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota direksi atau komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut atau pada perseroan lain.
- 3) Mendaftarkan atau mencatat setiap pemindahan hak atas saham disertai dengan tanggal dan hari pemindahan hak daftar pemegang saham atau daftar khusus.
- 4) Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan.
- 5) Menyelenggarakan pembukuan perseroan.

---

<sup>25</sup> Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang PT dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm 130-132

6) Direksi atau anggota direksi wajib melaporkan perseroan mengenai kepemilikan sahamnya beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.

b. Kewajiban direksi yang berkaitan dengan RUPS

- 1) Minta persetujuan RUPS jika persetujuan ingin membeli saham yang telah dikeluarkan.
- 2) Minta persetujuan RUPS jika perseroan ingin menambah atau mengurangi besarnya jumlah modal perseroan.
- 3) Menyampaikan laporan tahunan.
- 4) Menandatangani laporan tahunan sebelum disampaikan kepada RUPS.
- 5) Menyampaikan laporan secara tertulis tentang perhitungan tahunan perseroan yang telah diperiksa akuntan publik
- 6) Pada saat diselenggarakan RUPS, direksi mengajukan semua dokumen perseroan
- 7) Menyelenggarakan panggilan RUPS
- 8) Minta persetujuan RUPS jika hendak melakukan tindakan hukum pengalihan atau menjadikan jaminan utang atas seluruh atau sebagian besar aset perseroan
- 9) Menyusun rancangan-rancangan penggabungan, peleburan dan pengambil alihan untuk disampaikan kepada RUPS guna mendapatkan keputusan
- 10) Mengumumkan dalam surat kabar harian tentang rencana penggabungan peleburan dan pengambil alihan perseroan paling

lambat 14 hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan.

Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:<sup>26</sup>

- a. Dinyatakan pailit;
- b. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Anggota direksi diangkat oleh RUPS. Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian. Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian serta dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota direksi. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Jika RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Dalam pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota

---

<sup>26</sup> Pasal 93 ayat (1) UUPT

direksi, direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Jika pemberitahuan belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada menteri oleh direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan. Pemberitahuan ini tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.<sup>27</sup>

Direksi memiliki kewajiban untuk melaksanakan amanah yang diberikan perseroan (*fiduciary duties*). Dengan amanah tersebut anggota direksi wajib menjalankan pengurusan perseroan sebaik mungkin semata-mata hanya untuk kepentingan perseroan. Anggota direksi tidak boleh memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Selain itu, anggota direksi juga wajib menjalankan pengurusan perseroan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kecermatan (*duty of care*).<sup>28</sup>

Apabila anggota direksi menyalahgunakan kedudukannya sebagai pemegang amanah perseroan atau apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan perseroan menderita kerugian, maka setiap anggota direksi bertanggungjawab secara pribadi. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 97 ayat (3) UUPT menentukan bahwa setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan

---

<sup>27</sup> Pasal 94 UUPT

<sup>28</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin...*, Op. Cit, hlm 221

apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas dan mengurus perseroan.<sup>29</sup>

direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan dan wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan. Jika direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Anggota direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian jika dapat membuktikan:<sup>30</sup>

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

### **3. Komisaris**

Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 221-222

<sup>30</sup> Pasal 97 UUP

usaha perseroan, serta memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota dewan komisaris.<sup>31</sup>

Yang dapat diangkat menjadi anggota dewan komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:<sup>32</sup>

- a. dinyatakan pailit;
- b. menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan. Setiap anggota dewan komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian

---

<sup>31</sup> Pasal 108 UUPD

<sup>32</sup> Pasal 110 ayat (1) UUPD

nasihat kepada direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika dewan komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota dewan komisaris atau lebih, tanggungjawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris. Anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan:<sup>33</sup>

- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian;
- c. telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri.<sup>34</sup> Jika terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh

---

<sup>33</sup> Pasal 114 UUPT

<sup>34</sup> *Ibid.*



kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Anggota dewan komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan perseroan jika dapat membuktikan:<sup>35</sup>

- a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
- d. telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Pada prinsipnya, ketentuan *fiduciary duty* yang disyaratkan kepada direksi perseroan secara mutadis-mutandis berlaku juga kepada dewan komisaris dan kepada para eksekutif yang menerima dan mewakili kewenangan tertentu dalam jabatannya. Oleh karena itu, untuk meminimalkan resiko jabatan yang semakin besar tersebut, sebaiknya para

---

<sup>35</sup> Pasal 115 UUPT

direksi dan dewan komisaris dapat mengantisipasinya sedini mungkin dengan melakukan penutupan asuransi jabatan.<sup>36</sup>

Dewan komisaris merupakan organ perseroan yang melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan dan tindakan kepengurusan oleh direksi. Untuk fungsi tersebut, dewan komisaris berkewajiban memberikan nasihat kepada direksi. Dengan demikian, titik berat dari tugas dewan komisaris adalah mengawasi pengurusan yang dijalankan oleh direksi. Dalam UU PT terdapat ketentuan bahwa dewan komisaris memiliki dua wewenang, yaitu wewenang yang bersifat preventif untuk mengantisipasi kesalahan dalam pengambilan keputusan perseroan dan wewenang yang bersifat represif untuk mengambil tindakan setelah perseroan melakukan kesalahan.<sup>37</sup>

## **C. Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Pengertian perjanjian yang diberikan menurut Pasal 1313 KUHPerdata dirasakan kurang tepat karena terdapat beberapa kelemahan, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja,

---

<sup>36</sup> Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab...*, *Op. Cit.*, hlm 136

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 136-137

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke III, 2000, hlm. 224

tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak.

- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan”, termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antar debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian dalam buku III KUHPerdato sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian (*personal*).
- d. Tanpa menyebutkan tujuan. Dalam rumusan Pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Mariam Darus Badruzaman juga mengatakan bahwasanya para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat didalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdato di atas adalah tidak lengkap dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, perbuatan di

lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUHPerdara secara langsung tidak berlaku kepadanya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan didalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.<sup>39</sup>

Beberapa sarjana hukum Indonesia mengemukakan beberapa pengertian tentang perjanjian. Menurut R. Setiawan perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih sering mengikatkan diri dengan satu orang atau lebih.<sup>40</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>41</sup>

Sudikno Mertokusumo, tidak sependapat dengan pernyataan yang menyatakan yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian lebih tepat merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Marian Datus Badruzaman, *KUHPerdara Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, 1983, hlm 89

<sup>40</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Bardin, Bandung, cetakan keenam, 1999, hlm 49

<sup>41</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, cetakan ke VIII, 2000, hlm 4

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm 118

Seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo<sup>43</sup> bahwa karena hanya dikatakan sebagai “perbuatan” saja, sehingga luas pengertiannya, karena meliputi baik perbuatan hukum maupun perbuatan faktual. Istilah perjanjian harus dapat dibedakan dengan istilah janji yang umumnya diucapkan, karena tidak semua janji menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang sepakat berjanji.

Serta menurut Sudikno Mertokusumo istilah perjanjian digunakan sebagai terjemahan dari *overeenkomst*. Karena salah satu syarat sahnya *overeenkomst* adalah adanya *toesteming* yang dapat diterjemahkan sebagai persetujuan, kata sepakat, persesuaian kehendak ataupun konsensus. Apabila *overeenkomst* diterjemahkan sebagai persetujuan maka akan menimbulkan kejanggalan sehingga dari segi operasionalnya beliau menggunakan istilah perjanjian sebagai terjemahan dari *overeenkomst*, maka arti dari perjanjian menurut beliau adalah Perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>44</sup> Artinya kedua belah pihak menentukan peraturan atau kaedah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban. Apabila hak dan kewajiban tersebut dilanggar maka akan ada akibat hukumnya berupa sanksi bagi si pelanggar.

Berdasarkan uraian di atas perjanjian dapat didefinisikan sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm 126

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm 96-97

untuk menimbulkan akibat hukum. Disebut akibat hukum karena ada dua perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.<sup>45</sup>

Maka dengan melihat pengertian diatas dapat diketahui bahwa suatu perjanjian menimbulkan hubungan antara dua orang yang dinamakan sebagai perikatan. Dengan demikian terdapat hubungan antara perjanjian dengan perikatan yaitu bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber yang melahirkan perikatan disamping sumber yang lain yaitu undang-undang. Hubungan demikian berdasarkan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum kemudian timbul hubungan hukum diantara para pihak yang dinamakan perikatan. Dapat dikatakan pula bahwa perikatan mempunyai pengertian yang abstrak, karena suatu perikatan tidak dapat dilihat. Sedangkan perjanjian merupakan suatu hal yang lebih kongkrit atau merupakan suatu perbuatan hukum karena adanya dapat dilihat, dibaca maupun didengarkan.

Intinya istilah perikatan tersebut di atas adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang saling terikat didalamnya. Dengan demikian, jelas bahwa istilah perjanjian saja tidak dapat dikatakan sebagai suatu perikatan, karena suatu perjanjian belum tentu mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 97

Hubungan hukum merupakan hubungan diantara subyek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan hal-hal yang ditentukan oleh para pihak serta dituangkan dalam perjanjian. Perjanjian diantara para pihak biasanya dalam bentuk tertulis, dipentingkan sebagai alat pembuktian jika salah satu pihak tidak mentaati isi perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas, ternyata bahwa suatu hubungan hukum merupakan perbuatan hukum yang masing-masing memiliki satu sisi yaitu hak dan kewajiban. Para pihak terlebih dahulu menyatakan kesepakatan saling mengikatkan diri untuk mencapai sasaran (objek) dari perjanjian.

Di dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan pada ayat 3 Pasal 1338 menegaskan bahwa "suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Kemudian pada ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

Ketentuan Pasal 1339 menyiratkan bahwa suatu perjanjian dikatakan mengikat terhadap pihak-pihak didalamnya tidak terbatas terhadap segala hal yang ditentukan oleh pihak-pihak tersebut, namun pihak-pihak harus tetap memperhatikan segala hal baik yang harus dihindarkan maupun yang seharusnya diadakan dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Segala sesuatu itu

tidaklah dapat bertentangan dengan kepatutan, kebisaan atau undang-undang.

## 2. Syarat-Syarat Perjanjian

Suatu perjanjian yang mana dapat dinyatakan sah menurut hukum jika memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Sebagaimana yang ditentukan menurut Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Dibawah ini akan diuraikan satu demi satu keempat syarat-syarat sahnya perjanjian itu.

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri berarti bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Dengan kata lain mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Contohnya si penjual menghendaki sejumlah uang dari harga barang yang dijualnya, sedangkan si pembeli menghendaki barang yang dijual si penjual.

Orang dikatakan telah memberikan persetujuannya atau sepakatnya (*toestemming*) kalau orang memang menghendaki apa yang disepakati.



Sepakat sebenarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain.<sup>46</sup>

Kesepakatan yang diberikan oleh para pihak tersebut harus secara bebas artinya harus benar-benar atas kemauannya sendiri secara suka rela, dan para pihak. Kesepakatan kehendak dapat dinyatakan secara lisan maupun secara tertulis. Di dalam kesepakatan yang dinyatakan secara lisan, kesepakatan kehendak terjadi pada saat para pihak menyatakan setuju untuk berbuat sesuatu. Sedangkan kesepakatan yang dinyatakan secara tertulis, saat terjadi kesepakatan adalah pada saat ditandatangani surat atau dokumen yang berisikan kesepakatan tadi.

Ada tiga macam sebab yang membuat kesepakatan tidak bebas seperti disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdara yaitu karena adanya kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*). Jika mengandung ketiga hal tersebut maka sepakat merupakan sepakat yang tidak sah. Selain sepakat yang tidak sah yang ditimbulkan ketiga hal tersebut diatas masih ditambah lagi menurut yurisprudensi yang menyebabkan adanya ketidak bebasan dalam kata sepakat yaitu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Meskipun tidak ada suatu ketentuan yang secara pasti menetapkan bahwa suatu penawaran mengikat untuk suatu jangka waktu tertentu, tetapi orang menganggap bahwa suatu penawaran mengikat untuk jangka

---

<sup>46</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 164-165

waktu tertentu. Mengenai lamanya mengikat, tergantung pada keadaan. Para pihak dapat mengadakan kesepakatan untuk menyatakan bahwa penawaran mengikat untuk jangka waktu tertentu dan penerimaan hanya berlaku kalau diberikan dalam jangka waktu tertentu.<sup>47</sup>

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Orang yang dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang yang telah dewasa yaitu orang-orang yang telah mampu untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau cakap menurut hukum. Menurut Pasal 1329 KUHPerdara ditentukan bahwa “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia tidak dinyatakan tak cakap.” Lebih lanjut oleh undang-undang ditentukan adanya golongan-golongan orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1330 KUHPerdara yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang.

Adanya ketentuan mengenai orang-orang yang tidak cakap, melakukan suatu perbuatan hukum memang sudah selayaknya karena orang yang membuat suatu perjanjian akan terikat oleh perjanjian itu sehingga ia harus mempunyai cukup kemampuan untuk benar-benar menyadari akan tanggungjawab yang dipikulnya.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 44

Tentang kecakapan para pihak, undang-undang memberikan batasan-batasan mulai dari Pasal 1329 sampai Pasal 1331 KUHPerdata. Pengecualian terhadap ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata, dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum sesuai Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963. Pasal 1329 KUHPerdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.

Penentuan kapan seseorang dianggap cakap ditentukan sebagai berikut:

- 1) Mereka yang telah dewasa atau genap berusia dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah sesuai ketentuan Pasal 330 KUHPerdata. Meskipun diketahui tidak ada keseragaman dalam penentuan batas kedewasaan seseorang, setelah berlakunya undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa kecakapan bertindak orang pribadi dan kewenangannya untuk melakukan tindakan hukum jika seseorang berumur delapan belas tahun atau telah menikah.
- 2) Kecakapan seseorang juga ditentukan dari kemampuan orang tersebut secara mental, sehingga meskipun tergolong dewasa tetapi jika orang tersebut berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan atau karena keborosannya sehingga harus dibawah pengampuan, maka

orang tersebut tidak termasuk cakap hukum. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 433 KUHPerdota.

Orang yang berada dibawah pengampuan dan orang yang belum dewasa apabila melakukan suatu perbuatan hukum maka harus diwakili oleh wali atau orang tuanya untuk orang yang belum dewasa sedangkan pengampu atau kurator untuk orang yang berada dibawah pengampuan.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, yang merupakan pokok perjanjian. Prestasi ini harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan.<sup>48</sup>

Syarat prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian.

Di dalam Pasal 1333 KUHPerdota disebutkan suatu persetujuan harus mempunyai syarat sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Sehingga didalam suatu perjanjian obyek dari perjanjian itu harus tertentu atau setidaknya dapat ditentukan atau disebutkan jenisnya dengan jelas. Maksudnya apabila perjanjian itu obyeknya mengenai suatu barang maka minimal harus disebutkan nama barang itu sudah ada, ditangan si berutang atau belum pada saat

---

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm 93

mengadakan perjanjian, tidak diharuskan ada di dalam undang-undang. Juga mengenai jumlahnya tidak perlu disebutkan, asalkan kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

d. Suatu sebab yang halal

Kata "causa" berasal dari bahasa latin artinya "sebab". Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan causa yang halal dalam Pasal 1330 KUHPerdota itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti "isi perjanjian itu sendiri" yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.<sup>49</sup>

Pasal 1335 KUHPerdota menerangkan bahwa "Suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan." Dengan demikian persetujuan tersebut dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum. Maka yang dimaksud sebab yang halal disini adalah isi dari perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 1337 KUHPerdota yang menyebutkan "Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum." Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa sebab yang

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm 94

tidak halal adalah sebab yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Keempat syarat tersebut diatas merupakan sesuatu yang mutlak dan harus dipenuhi dalam mengadakan suatu perjanjian. Tidak dipenuhi salah satu syarat tersebut diatas maka akan berakibat perjanjian itu batal atau dapat dibatalkan.

#### **D. Asas-Asas Perjanjian**

Menurut William F. Fox yang dikutip dari buku Huala Adolf, bahwa sistem hukum di dunia (common law, civil law dan sistem hukum campuran) memiliki kesamaan aturan pokok, yaitu:<sup>50</sup>

1. Diakuinya freedom of contract (*Party Autonomy*)
2. Diakuinya prinsip Pacta Sunt Servanda
3. Diakuinya prinsip Good Faith dalam kontrak
4. Diakuinya kekuatan mengikat dari praktek kebiasaan
5. Diakuinya prinsip overmacht atau impossibility of performance.

Pengaruh paham individualisme dapat ditemukan kembali sebagai karakteristik hukum perjanjian, baik dalam BW (lama) dari tahun 1839 maupun BW tahun 1992, yakni dalam tematika kebebasan, persamaan, dan keterikatan kontraktual (*vrijheid, gelijkheid, en contractuele gebondenheid*). Pada gilirannya tematika tersebut melandasi asas-asas hukum lainnya. Dari sekian banyak asas hukum yang ada fokus perhatian harus diberikan pada tiga asas pokok. Ulasan terhadap asas-asas pokok tersebut yang dipandang sebagai tiang penyangga hukum kontrak akan mengungkap latar belakang pola pikir

---

<sup>50</sup> Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 28

yang melandasi hukum kontrak. Mengingat sifat dasarnya dari asas-asas pokok tersebut, acap mereka disebut juga sebagai asas-asas dasar (*grondbeginselen*).<sup>51</sup>

Asas-asas fundamental yang melingkupi hukum kontrak ialah:<sup>52</sup>

1. Asas konsensualisme, bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka.
2. Asas kekuatan mengikat perjanjian (*verbindende kracht der overeenkomst*), bahwa para pihak harus memenuhi apa yang mereka sepakati dalam perjanjian yang mereka buat.
3. Asas kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid*), bahwa para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapa pun yang ia kehendaki. Pihak-pihak juga dapat bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban umum ataupun kesusilaan.

Berkaitan dengan asas-asas hukum perjanjian, Sudikno Mertokusumo memberikan kesimpulan pengertian asas hukum sebagai berikut: Asas hukum

---

<sup>51</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wiganti Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 94-95

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm 95-96

adalah suatu pikiran dasar yang bersifat umum yang melatar belakangi Pembentukan hukum positif. Dengan demikian asas hukum tersebut pada umumnya tidak tertuang di dalam peraturan yang kongkrit akan tetapi hanyalah merupakan suatu hal yang menjiwai atau melatar belakangi pembentukannya. Hal ini disebabkan sifat dari asas tersebut adalah abstrak dan umum.<sup>53</sup>

Berkaitan dengan penerapan asas-asas perjanjian, dalam hukum kontrak dikenal tiga asas yang satu dengan lainnya saling berkaitan, yakni asas konsensualisme (*the principle of consensualism*), asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the principle of binding force contract*) dan asas kebebasan berkontrak (*principle of freedom of contract*).<sup>54</sup> Adapun asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum perjanjian:

#### 1. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak dalam arti kata materiil bahwa para pihak bebas mengadakan kontrak mengenai hal yang diinginkannya asalkan *causa*-nya halal. Kebebasan berkontrak dalam arti kara formil adalah perjanjian yang terjadi atas setiap kehendak dari para pihak. Dengan perkataan lain, setiap kata sepakat yang tercapai diantara pihak (*concensus*) dapat menimbulkan perjanjian atau disebut konsensualitas.<sup>55</sup>

Hukum benda menganut sistem tertutup, sedangkan Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya macam-macam hak

---

<sup>53</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm 33

<sup>54</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum, Yogyakarta, 2004, hlm 27

<sup>55</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2008, hlm 12-13



atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>56</sup> Pasal-Pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa Pasal-Pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari Pasal-Pasal hukum perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu.<sup>57</sup> Asas ini dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*).

Asas kebebasan berkontrak ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas konsensualisme dan asas kekuatan mengikat yang terdapat di dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan ini berbunyi: "Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Kata "Semua" mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*)

---

<sup>56</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996, hlm 13

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 13

berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai Pasal 1320 KUHPerdato mempunyai kekuatan mengikat. Dengan demikian maka, kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting didalam Hukum Perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

## 2. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUHPerdato dan Pasal 1338 KUH Perdato. Dalam Pasal 1320 KUHPerdato penyebutannya tegas sedang dalam Pasal 1338 KUHPerdato ditemukan dalam istilah “semua”.

Maksud dari Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdato ini bahwa salah satu syarat agar perjanjian dianggap sah yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme memberikan pandangan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan diantara para pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Di dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdato ayat 1 yaitu “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka, yang membuatnya. Didalam Pasal tersebut dapat dijumpai asas konsensualisme yang dapat diketahui dalam kata

'Persetujuan yang dibuat secara sah' yang menunjuk pada Pasal 1320 yang mengatur syarat sahnya perjanjian, terutama pada butir 1, yaitu sepakat mereka mengikatkan dirinya (konsensus). Dengan asas konsensualisme berarti bahwa perjanjian itu terbentuk atau lahir pada saat tercapainya kata sepakat atau konsensus dari para pihak yang mengikatkan dirinya.

Adapun menurut A. Qirom Syamsudin M<sup>58</sup>, Asas konsensualisme mengandung arti bahwa dalam suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu, tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, perjanjian itu sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat mengenai pokok perjanjian. Dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara ditentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidaklah sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Dengan demikian dalam perjanjian antara ini plasma harus didasari kesepakatan untuk mengadakan kerjasama usaha.

### 3. Asas Pacta Sunt Servanda (Asas Kekuatan Mengikat)

Demikianlah seterusnya dapat ditarik kesimpulan di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain

---

<sup>58</sup> A. Qirom Syamsudin M, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 20

sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.

Asas kekuatan mengikat atau asas *facta sun servanda* ini dapat diketahui di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Adapun maksud dari asas ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang.

Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa kekuatan mengikat dari suatu perjanjian itu baru ada bila perjanjian yang dibuat menurut hukum. Dengan menekankan perkataan 'secara sah' berarti bahwa perjanjian yang dibuat tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

## **E. Jenis-Jenis Perjanjian**

KUHPerdara tidak mengatur ketentuan mengenai jenis-jenis perjanjian. Menurut Marian Darus Badruzaman perjanjian dapat dibedakan menurut pelbagai cara diantaranya:<sup>59</sup>

### **1. Perjanjian Timbal Balik**

---

<sup>59</sup> Marian Darus Badruzaman, *KUHPerdara...*, *Op. Cit.*, hlm 90-93

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya jual beli

## 2. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian Atas Beban

Perjanjian dengan cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

## 3. Perjanjian Khusus (*benoemd*) dan Perjanjian Umum (*onbenoemd*)

Perjanjian Khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat didalam Bab V s/d XVIII KUHPerdata.

Sedangkan perjanjian umum adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata, tetapi terdapat didalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas. Lahirnya perjanjian ini dalam praktek adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau partij otonomi yang berlaku didalam hukum perjanjian. Contohnya adalah perjanjian sewa beli.

## 4. Perjanjian Kebendaan (*zakelijk*) dan Perjanjian Obligator

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang menyerahkan haknya atas sesuatu, kepada pihak lain. Sedangkan

perjanjian obligator adalah perjanjian dimana pihak-pihak mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan)

#### 5. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana diantara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdato perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338 KUHPerdato). Sedangkan perbedaan perjanjian konsensual dengan perjanjian riil adalah sisa dari hukum Romawi yang untuk perjanjian tertentu diambil alih oleh hukum perdata kita.

#### 6. Perjanjian-perjanjian Yang Istimewa Sifatnya

- a. Perjanjian Liberatoir, yaitu: perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada
- b. Perjanjian Pembuktian, yaitu: perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apa yang berlaku diantara mereka
- c. Perjanjian Untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi, Pasal 1774 KUHPerdato
- d. Perjanjian Publik, yaitu: perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salahsatu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah), misalnya perjanjian ikatan dinas.

**BAB III**

**KEDUDUKAN AKTA PARA PIHAK DAN AKIBAT DARI PERALIHAN  
TANGGUNG JAWAB DALAM ORGAN BADAN HUKUM  
PERSEROAN TERBATAS**

**A. Tujuan Para Pihak Membuat Kontra Akta**

Perbuatan hukum para pihak membuat perjanjian dan pengikatan baru berupa bentuk kontra akta adalah perjanjian tersendiri atau terpisah dengan perjanjian awal pendirian perseroan (Akta Pendirian). Kontra akta tersebut pada prinsipnya mengubah isi dari akta pendirian perseroan. Hal yang diubah dalam kontra akta tersebut adalah mengenai peralihan tanggungjawab direksi kepada direksi lainnya dalam suatu perseroan.

Secara umum, gambaran atau pemaparan mengenai kontra akta sebagai perjanjian terpisah dengan akta pendirian perseroan, di mana para pihak yang berjumlah 3 (tiga) orang sepakat mendirikan perseroan terbatas, yang memiliki sejumlah saham misalnya 100 (seratus) lembar saham yang terbagi atas beberapa bagian misalnya pihak A memiliki 70 lembar saham, pihak B memiliki 28 lembar saham dan C memiliki 2 lembar saham dengan dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Di dalam akta pendirian perseroan para pihak tersebut berkedudukan sebagai pemegang saham. Setelah akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris, kemudian para pihak membuat suatu perjanjian terpisah yang disebut

dengan kontra akta. Berdasarkan kontra akta tersebut, para pihak secara bersama-sama sepakat menyatakan bahwa saham yang dimiliki oleh C dengan jumlah 2 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan milik dari A.

Keadaan lainnya mengenai kontra akta, di dalam akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat oleh para pihak, tercantum mengenai anggota direksi dan dewan komisaris yang sekaligus juga berkedudukan atau merupakan pemegang saham dari perseroan, di mana A sebagai direktur utama, C sebagai direktur serta B sebagai dewan komisaris. Namun berdasarkan kontra akta tersebut, ditegaskan bahwa C sebagai direktur tidak lagi turut bertanggung jawab terhadap jalannya Perseroan Terbatas dan tanggungjawabnya dialihkan kepada A serta menegaskan bahwa A merupakan direksi satu-satunya yang menjalankan Perseroan Terbatas tersebut.

Pembuatan kontra akta oleh para pihak mengenai peralihan tanggungjawab direksi mempunyai berbagai macam alasan dan tujuan. Namun demikian, alasan dan tujuan para pihak membuat kontra akta ini menimbulkan pertanyaan yang cenderung mengarah pada adanya upaya-upaya dari para pihak yang semata-mata membuat kontra akta hanya untuk memenuhi syarat-syarat pendirian perseroan.

Alasan ini paling jelas terlihat dari pembuatan kontra akta, karena apabila para pihak berkehendak untuk menentukan direksi dari perseroan hanya 1 (orang), dapat dituangkan dalam akta pendirian atau dibuat dalam akta perubahan yang jelas memiliki legitimasi hukum yang kuat. Namun hal ini tidak dilakukan



sehingga terkesan adanya unsur kesengajaan dari para pihak sengaja. Unsur kesengajaan dalam pembuatan kontra akta ini semakin terlihat dimana peralihan tanggungjawab direksi kepada direksi lainnya ini tidak diikuti dengan peniadaan direksi yang dialihkan tanggungjawabnya.

Kecenderungan adanya kesengajaan oleh para pihak sehingga maksud dan tujuannya untuk mendirikan perseroan tidak mendapatkan kesulitan atau tidak melanggar hukum, terlihat juga ketika kontra akta yang dibuat oleh para pihak setelah ditandatanganinya perjanjian pendirian perseroan (sebelum perseroan mendapat status badan hukum) atau sebaliknya sebelum para pihak menandatangani akta perjanjian pendirian perseroan, para pihak masih tetap mengakui perjanjian awal pendirian perseroan. Para pihak tidak merubah perjanjian pendirian maupun membatalkannya sampai diperolehnya status badan hukum perseroan tersebut.

Keberadaan kontra akta sebagai perjanjian baru yang mengubah isi atau substansi perjanjian awal pendirian perseroan yang menentukan adanya peralihan tanggungjawab seorang direksi kepada direksi lainnya, bila dikaitkan dengan apa yang dikemukakan oleh Ridwan Khairandy, bahwa tidak semua tindakan banyak pihak merupakan perjanjian jika orang mendirikan suatu perseroan, di sana memang ada sepakat dari beberapa orang menuju ke tujuan bersama, yakni mendirikan perseroan. Tidak ada yang menyangkal, bahwa di sana ada beberapa orang yang melakukan tindakan hukum menuju ke satu tujuan tertentu, tetapi di situ ada juga sesuatu yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Di dalam

perjanjian yang biasa dilihat dan dilakukan, pernyataan yang satu ditujukan kepada yang lain, ada dua pihak yang saling berhadapan. Pihak yang melakukan penawaran, pihak lainnya melakukan penerimaan. Di dalam perjanjian pendirian perseroan, pernyataan para pendiri tertuju pada tujuan yang sama. Pernyataan mereka tertuju pada seakan-akan berjalan sejajar. Atas dasar Gierke dan Kuntze mengusulkan suatu istilah tersendiri, yaitu *Gesammakt*.<sup>1</sup>

Mengenai hal ini ada perbedaan di antara pakar hukum. Pitlo menyatakan, bahwa dalam kesepakatan pendirian perseroan ada pernyataan yang sama bunyi atau isinya (*gelijkluidende wilsverklaring*) seakan-akan mereka bersama-sama melakukan hal yang sama. Ada pula pakar yang berpendapat, bahwa sepakat untuk mendirikan perseroan merupakan suatu perjanjian, hanya saja mereka tidak sependapat mengenai jenis itu. Hal itu dikarenakan setelah perseroan didirikan, di samping para pendiri yang sekarang menjadi pemegang saham, muncul juga sesuatu yang lain, perseroan itu sendiri.<sup>2</sup>

Hal tersebut menjadi sumber keraguan, apakah di sini ada perjanjian sepihak atau perjanjian timbal balik? Menurut Polak, para pendiri perseroan tidak hanya mengikat diri kepada sesama calon pendiri dari segi merupakan tindakan menutup perjanjian timbal balik, tetapi juga terhadap perseroan yang akan didirikan. Keterikatan terhadap perseroan yang bukan merupakan badan hukum harus dianggap sebagai keterikatan tidak hanya kepada pemegang saham yang lain

---

<sup>1</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm 40

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 40

satu per satu, tetapi juga pendirian perseroan sebagai perjanjian kepada keseluruhan pemegang saham di mana masing-masing pemegang saham adalah sebagian daripadanya. Dengan demikian, setiap pemegang saham juga terikat kepada perseroan yang turut ia dirikan.<sup>3</sup>

Hoge Raad mengakui pendirian perseroan sebagai perjanjian timbal balik karena para pendiri yang menjadi pemegang saham pada waktu mendirikan perseroan satu dengan lainnya saling mengikatkan diri untuk menerima dan melaksanakan kewajiban tertentu. Telah menjadi yurisprudensi tetap, bahwa di dalam PT yang didasarkan pada perjanjian tidak hanya ada hubungan hukum antara para pemegang saham. Semua hal tersebut membawa konsekuensi dengan pengakuan oleh pengadilan (dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)) bahwa kesepakatan mendirikan perseroan merupakan suatu perjanjian, maka pendirian PT tunduk dan dapat diuji dengan ketentuan-ketentuan tentang perjanjian yang terdapat dalam titel kedua Buku III KUHPerdara.<sup>4</sup>

Tujuan para pihak membuat kontra akta tidak terlepas dari kepentingan untuk mempertahankan hak yang semula ada dari tujuan awal pembuatan akta pendirian perseroan yang tidak dituangkan atau tidak dapat dituangkan dalam akta pendirian, karena melanggar hukum. Bagaimanapun juga kausa hukum yang halal harus tetap mengacu pada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 41

<sup>4</sup> *Ibid.*

Pasal 1335 juncto 1337 KUHPerdara bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Namun demikian, untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan bukanlah masalah yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian pula halnya dengan kausa hukum dalam perjanjian yang terlarang dan bertentangan dengan ketertiban umum.

J. Satrio memaknai ketertiban umum sebagai hal-hal yang berkaitan dengan masalah kepentingan umum, keamanan Negara, keresahan dalam masyarakat, dan karenanya dikatakan mengenai masalah ketetaneeraan. Di dalam konteks hukum perdata internasional ketertiban umum dapat dimaknai sebagai sendi-sendi atau asas-asas hukum suatu Negara. Kausa hukum yang halal ini di dalam sistem *common law* dikenal dengan istilah *legality* yang dikaitkan dengan *public policy*. Suatu kontrak dapat menjadi sah jika bertentangan dengan *public policy* yang diterima secara luas, pengadilan memutuskan bahwa suatu kontrak bertentangan

dengan *public policy* jika berdampak negatif pada masyarakat atau mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup>

Kontra akta yang dibuat oleh para pihak tidak sesederhana untuk dapat mengetahui maksud dan tujuan dari para pihak. Maksud yang secara terang dan jelas disebutkan dalam perjanjian tersebut tidak dapat menjadi patokan atau petunjuk untuk mengetahui alasan dari para pihak membuat kontra akta. Namun dari gambaran tujuan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa kepentingan para pihak hanya untuk memenuhi syarat-syarat pendirian PT dan melindungi kepentingan pemilik PT sebenarnya, menunjukkan iktikad para pihak yang tidak baik.

Penyimpangan para pihak dalam membuat kontra akta yang merubah isi dari perjanjian dapat saja dikategorikan sebagai perjanjian yang cacat kehendak, sebagai akibat dari adanya penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan terjadi manakala seseorang di dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh suatu hal yang menghalanginya untuk melakukan penilaian yang beda dari pihak lainnya, sehingga ia tidak dapat mengambil putusan yang independen. Penekanan tersebut dapat dilakukan karena salah satu pihak memiliki kedudukan khusus, kedudukan yang dominan atau memiliki yang bersifat *fiduciary* dan *confidence*. Van Dunne menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan tersebut dapat terjadi karena keunggulan ekonomi maupun karena kejiwaan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 39

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 34

Pihak yang memiliki kedudukan khusus itu mengambil keuntungan secara tidak pantas dari pihak yang lainnya yang lebih lemah. Hal tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan atau tipuan. Di sini terdapat ketidakseimbangan hubungan proses terjadi kontrak. Doktrin penyalahgunaan tidak mencari dasar pembedaannya ada doktrin kausa hukum yang tidak halal, melainkan pada cacat kehendak.<sup>7</sup>

## **B. Kekuatan Hukum Kontra Akta Yang Dibuat Oleh Para Pihak**

Pengaturan mengenai tanggungjawab direksi secara tegas diatur dalam UUPT. Pasal 14 ayat (1) UU PT mengatur mengenai perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. Perbuatan hukum atas nama Perseroan menurut penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU PT adalah perbuatan hukum, baik yang menyebutkan perseroan sebagai pihak dalam perbuatan hukum maupun menyebutkan perseroan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum.

---

<sup>7</sup> Doktrin yang berasal dari *common law* ini mulai diterima di Belanda keberadaannya dalam putusan Hoge Raad. Dari putusan-putusan pengadilan ini terlihat adanya evolusi pandangan pengadilan di Belanda mengenai penyalahgunaan keadaan. Dalam hal ini dapat dilihat perkara Bank Central Werkgever Risico v Ujiting en Smith (Bovag Arrest H) HR 11 Januari 1957, NJ 1959 yang kemudian berlanjut dengan Bovag Arrest III, HR 26 Februari 1960, NJ 1963, 373. Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin...*, *Op. Cit.*, hlm 34-35

Pasal 14 ayat (2 dan 4) UU PT menentukan bahwa “dalam hal perbuatan hukum dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan. Perbuatan hukum ini hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan. Sebagaimana penjelasan Pasal 14 ayat (2) menjelaskan mengenai maksud tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan adalah tanggung jawab pendiri yang melakukan perbuatan tersebut secara pribadi dan perseroan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan pendiri tersebut.

Tanggungjawab direksi selain itu juga diatur dalam Pasal 94 ayat (4) UU PT menentukan bahwa direksi bertanggungjawab secara renteng. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi perseroan dan memberikan kepastian hukum jika direksi perseroan salah mengambil keputusan yang mengakibatkan perseroan tersebut mengalami kerugian.

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan batasan terhadap anggota direksi agar tidak melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan semua pendiri, anggota direksi lainnya dan anggota dewan komisaris.

Pengaturan dalam UU PT tersebut oleh para pihak kemudian dikesampingkan dengan menentukan tanggungjawab dari masing-masing direksi, di mana seorang direksi tidak lagi memiliki tanggungjawab atau dengan kata lain

tanggungjawabnya dialihkan kepada direksi lainnya. Ketentuan ini oleh para pihak dituangkan atau diatur dalam kontra akta yang merupakan perjanjian terpisah dan berbeda dengan akta awal pendirian perseroan tersebut.

Kontra akta sebagai perjanjian baru yang mengubah isi dari perjanjian awal pendirian perseroan dibuat oleh para pihak selaku pendiri perseroan sebelum maupun setelah perseroan tersebut memperoleh status badan hukum maupun sebelum dan sesudah ditandatanganinya perjanjian awal pendirian perseroan dihadapan notaris. Kontra akta yang dibuat para pihak menentukan adanya peralihan tanggungjawab dari seorang direksi kepada direksi lainnya. Perubahan isi ini menjadi pertanyaan besar karena dapat memungkinkan timbulnya berbagai permasalahan hukum.

Apabila ditelusuri pengaturan tentang perseroan terbatas dalam UU PT, tidak ada satu Pasal pun yang memberi batasan dan larangan bagi para pihak untuk tidak membuat kontra akta yang berisi peralihan tanggungjawab direksi. UU PT memberikan atau menyerahkan sepenuhnya kepada para pihak untuk bebas membuat dan mengatur perseroannya berdasarkan perjanjian.

Pasal 2 UU PT menyebutkan bahwa perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Dengan kata lain sebagaimana diatur dalam UU PT, pendirian Perseroan Terbatas (PT) oleh para pihak yaitu 2 (dua) orang atau lebih dengan perjanjian dan berbentuk akta notariil, para pihak bebas membuat dan menentukan isi dari perjanjian tersebut,



sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Buku III KUHPerdara mengandung prinsip kebebasan berkontrak atau menganut sistem terbuka. Jika suatu perjanjian telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu kontrak, maka dikatakan bahwa perjanjian tersebut telah sah dan berlaku bagi para pihak setelah terjadi kesepakatan (konsensus) dengan pengecualian bahwa segala hal yang ditentukan oleh para pihak tidak melanggar aturan memaksa (*dwingen recht*). Para pihak diperkenankan untuk memperjanjikan hal-hal diluar undang-undang sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal-hal yang ditentukan tersebut dikenal dengan istilah hukum pelengkap (*aanvulled recht*), yang berarti bahwa para pihak juga boleh mengesyampingkan hal-hal tersebut apabila dikehendaki oleh para pihak itu sendiri.

Meskipun undang-undang memberikan pembatasan, pada sisi lainnya undang-undang juga memberikan kebebasan terhadap para pihak untuk menentukan sendiri isi dari perjanjian pendirian akta perseroan terbatas.

Perjanjian sebagai landasan awal hubungan para pihak mendirikan perseroan dan membuat perjanjian atau mengadakan pembaruan pengikatan yang dibuat sebelumnya, status perseroan sebagai badan hukum diperoleh oleh para pihak berdasar persetujuan negara. Persetujuan para pihak melahirkan persetujuan negara dan bukan sebaliknya. Pemberian persetujuan badan hukum oleh Menteri

Hukum dan HAM, hanya dapat diperoleh berdasarkan permohonan para pihak menurut perjanjian yang dibuat dihadapan notaris.

Kebebasan berkontrak para pihak terlihat sebagai suatu perbuatan hukum yang diperbolehkan dan bukan dilarang. Akan tetapi menurut Pasal 1233 KUHPerdara menentukan bahwa Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Apalagi Pasal 1339 KUHPerdara menentukan bahwa suatu persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan semua persetujuan sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Lahirnya kontra akta yang dibuat para pihak tentu tidak berkonsekuensi pada lahirnya persetujuan menteri atau dengan kata lain bahwa kontra akta tersebut oleh para pihak memang tidak dimaksudkan untuk melahirkan persetujuan menteri. Kalau demikian pengaturannya maka kontra akta tentu tidak dapat membatalkan atau mengesampingkan perjanjian awal pendirian perseroan, karena perjanjian awal pendirian perseroan tersebut telah melahirkan atau akan melahirkan status badan hukum bagi perseroan. Apabila kontra akta dianggap dapat membatalkan persetujuan atau perjanjian awal pendirian perseroan itu berarti bahwa status badan hukum perseroan tersebut batal demi hukum.

Kontra akta yang dibuat oleh para pihak bentuknya berbagai macam, yaitu (1) akta notariil (2) akta bawah tangan yang disahkan notaris (legalisasi) (3) akta bawah tangan yang daftarkan dikantor notaris (*warmeking*) (4) akta di bawah tangan.

Menurut Subekti dan Tjitrosudibyo kata akta merupakan bentuk jamak dari kata "*actum*" yang berasal dari bahasa Latin yaitu perbuatan-perbuatan. Sedangkan A. Pitlo akta adalah surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan untuk siapa surat itu dibuat.<sup>8</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>9</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan sering dijumpai kata-kata akta, seperti dalam Pasal 108 KUHPerdara yang mengatur "Seorang istri biarpun ia kawin di luar persatuan harta kekayaan, atau telah terpisah dalam hal itu sekalipun, namun tak bolehlah ia menghibahkan barang sesuatu, atau memindahtangankannya, atau memperolehnya, baik dengan cuma-cuma maupun atas beban melainkan dengan bantuan dalam akta atau izin tertulis dari suaminya". Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah perbuatan *handeling* atau perbuatan hukum (*rechthandeling*) atau suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau

---

<sup>8</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekutorial*, Rineka Cipta, Jakarta, cetakan pertama, 1993, hlm 24

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, cetakan pertama, edisi ketujuh, 2006, hlm 149

digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.<sup>10</sup> Demikian pula misalnya dalam Pasal 1069 KUHPerdara dan Pasal 1415 KUHPerdara. Kata akta dalam Pasal-Pasal ini bukan berarti surat melainkan perbuatan hukum.

Kekuatan mengikat perjanjian yang dituangkan dalam bentuk kontra akta oleh para pihak apabila dilihat dari aspek munculnya kontra akta tersebut yang oleh para pihak dibuat dan ditandatangani setelah terjadinya perjanjian pendirian perseroan. Terlepas dari pembuatan kontra akta tersebut terjadi sebelum akta pendirian dibuat oleh para pihak, tetapi menurut kekuatan hukum mengikat dari sebuah perjanjian berlaku pada saat perjanjian tersebut ditandatangani oleh para pihak, maka kontra akta yang dibuat oleh para pihak tersebut menimbulkan akibat hukum ketika kontra akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Menurut syaratnya, surat dapat disebut akta apabila surat itu harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya suatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam Pasal 1869 KUHPerdara yaitu suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai termaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan tulisan di bawah tangan, jika ia ditanda tangani oleh para pihak. Dari bunyi Pasal tersebut, jelaslah bahwa suatu surat untuk dapat disebut akta harus ditandatangani, dan jika tidak oleh pembuatnya, maka surat itu adalah bukan akta. Tujuan dari keharusan ditandatanganinya suatu surat untuk dapat

---

<sup>10</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta...*, *Op. Cit.*, hlm 25 - 26

disebut akta adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisasikan sebuah akta, sebab tanda-tangan dari setiap orang mempunyai ciri tersendiri yang tidak mungkin sama dengan tanda-tangan orang lain.<sup>11</sup>

Kontra akta yang dibuat oleh para pihak biasanya dituangkan dalam bentuk akta notariil dan akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris. Kedua bentuk akta ini jelas merupakan akta yang bersifat otentik. Akta otentik berdasarkan Pasal 165 HIR dan 265 RBG adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.<sup>12</sup>

Akta otentik dapat dibedakan atas: (a) Akta yang dibuat oleh pejabat (*ambtelijke acten, procesverbal acta, acta relaas*); dan (b) Akta yang dibuat

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 26

<sup>12</sup> Beberapa pandangan yang diberikan oleh para ahli berkaitan dengan pengertian dari akta otentik. Menurut Wirjono Prodjodikoro, adalah surat yang dibikin dengan maksud untuk dijadikan bukti oleh atau di muka seorang pejabat umum yang dibikin kuasa untuk itu. Menurut Sudikno Mertokusumo, adalah Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan. Menurut Supomo, adalah Surat yang dibuat oleh atau di muka seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membikin surat itu dengan maksud untuk menjadikan surat tersebut sebagai surat bukti. Menurut Subekti, adalah Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat di mana akta itu dibuatnya. Menurut I. Rubini dan Chidir Ali, adalah Suatu surat yang ditandatangani dan dibuat khusus untuk dijadikan bukti dari sesuatu peristiwa hukum, yang dibuat oleh pejabat umum. Menurut Pitlo, adalah Akta yang dibuat menurut bentuk undang-undang oleh dan dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang di tempat itu. Menurut Tresna, adalah Suatu akta yang dibuat oleh atau di muka seorang pegawai umum, oleh siapa di dalam akta itu dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat akta. Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, cetakan ke 2, 2004, hlm 40

dihadapan (*acte tenoverstaan*) pejabat oleh para pihak yang memerlukannya (*partij acten*). Perbedaan dari kedua akta itu adalah:<sup>13</sup>

1. Akta relaas dibuat oleh pejabat, sedangkan akta para pihak dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat, atau para pihak meminta bantuan pejabat itu untuk membuat akta yang mereka inginkan tersebut
2. Dalam akta para pihak, para pejabat pembuat akta sama sekali tidak pernah memulai inisiatif, sedangkan dalam akta relaas, pejabat pembuat akta itu kadang-kadang yang memulai inisiatif untuk membuat akta itu.
3. Akta para pihak harus ditandatangani oleh para pihak dengan ancaman kehilangan sifat otentiknya, sedangkan akta relaas tanda tangan demikian tidak merupakan keharusan.
4. Akta para pihak berisikan keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuat atau menyuruh membuat akta itu, sedangkan akta relaas berisikan keterangan tertulis dari pejabat yang membuat akta itu sendiri.
5. Kebenaran dari isi akta relaas tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan menuduh bahwa akta itu palsu, sedangkan kebenaran isi akta para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otensitas, hal mana terdapat pada akta notaris, maka menurut ketentuan

---

<sup>13</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta...*, *Op. Cit.*, hlm 30 - 31

dalam Pasal 1868 KUHPerdara akta otentik itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Akta itu harus dibuat “oleh” (*door*) atau “dihadapan” (*tenoverstaan*) seorang pejabat umum
2. Akta itu dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan undang-undang
3. Pejabat umum oleh/atau di hadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Pejabat umum pembuat akta adalah pejabat yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang dalam batas wewenang yang telah ditetapkan secara tegas, seperti notaris, hakim, panitera, juru sita, pegawai catatan sipil. Suatu akta adalah otentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum.

Undang-undang mengharuskan bahwa suatu *partij* akta dengan ancaman kehilangan keotentikannya atau dikenakan denda, harus ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan atau setidaknya di dalam akta itu diterangkan apa yang menjadi alasan para pihak tidak menandatangani. HIR/RBG hanya mengatur kekuatan akta otentik yang bersifat Akta Partai ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan.

---

<sup>14</sup> GHS.Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, cetakan ke-3, 1983, hlm 48

Mengenai bentuk dari akta otentik itu sebenarnya tidak ditentukan secara tegas dalam undang-undang, tetapi yang ditentukan secara tegas adalah isinya atau apa yang harus dimuat dalam akta itu telah ditentukan dalam peraturan perundangan, berdasarkan mana maka akta sejenis mempunyai bentuk (*form*) yang serupa. Dengan demikian pula mengenai akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat pembuat akta di bidang hukum perdata berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bentuknya tidak secara tegas diatur dalam undang-undang, tapi isi dan cara-cara penulisan akta itu ditentukan secara tegas dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 65 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 dengan ancaman kehilangan keotentikannya atau ancaman hukuman denda terhadap notaris yang membuat akta tersebut.

Pasal 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Jika suatu akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang tidak berwenang untuk itu, maka akta itu bukanlah akta otentik, melainkan hanya berlaku sebagai akta dibawah tangan saja, jika (para) pihak telah menanda-tanganinya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1869 KUH Perdata, bahwa Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya dalam pegawai yang termaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta



otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ditanda tangani oleh para pihak.

Pasal tersebut menentukan bahwa notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang membuat akta otentik dalam bidang hukum perdata baik akta itu diharuskan atau diminta oleh para pihak yang berkepentingan, kecuali untuk akta-akta yang telah secara tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan bahwa selain notaris ada lagi pejabat lain yang berwenang membuat akta, misalnya akta pengakuan anak luar kawin Pasal 281 KUHPperdata, dibuat oleh Catatan Sipil dan Akta catatan sipil Pasal 4 KUHPperdata dibuat oleh Catatan Sipil.

Akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu adalah bukan akta otentik, Pasal 1869 KUHPperdata mengatur bahwa: Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau cakupannya pegawai termaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan akta di bawah tangan, jika ia ditandatangani oleh para pihak.

Menurut defenisi tentang akta sebagaimana di atas, tidak semua surat dapat disebut sebagai akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula baru dapat disebut akta. Terlepas dari hal ini yang penting untuk ketahu adalah bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari kalau terjadi sengketa.

Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar sesuatu hak atau perikatan<sup>15</sup> Sesuai dengan peruntukan suatu akta sebagai alat pembuktian demi keperluan siapa surat itu dibuat, maka jelas bahwa surat itu harus berisikan sesuatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan. Peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dan yang dibutuhkan sebagai alat pembuktian haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan. Jika peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dapat menjadi dasar hak atau perikatan, atau jika surat itu sama sekali tidak memuat suatu peristiwa hukum, maka surat itu bukanlah akta, sebab tidaklah mungkin surat itu dapat dipakai sebagai alat bukti.

Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti<sup>16</sup> Syarat ketiga agar suatu surat dapat disebut sebagai akta adalah surat itu harus diperuntukkan sebagai surat bukti, tidak selalu dapat dipastikan, demikian halnya mengenai sehelai surat, dapat menimbulkan keraguan. Surat yang ditulis oleh seorang pedagang untuk menegaskan suatu persetujuan yang telah dibuat secara lisan, adalah suatu akta, karena ia dibuat untuk pembuktian. Demikian juga suatu surat ulang tahun tidaklah dibuat untuk pembuktian, diantara keduanya terdapat daerah kesangsian.

Dalam Pasal 1876 KUHPerdara yang menentukan pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan (akta) otentik maupun dengan tulisan-tulisan (akta bawah tangan). Pengertian akta otentik dijumpai dalam Pasal 1868

---

<sup>15</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta...*, *Op. Cit.*, hlm 27

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 28

KUHPerdara, yang mengatur “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Akta dapat mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*) yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurna (bukan untuk sahnyanya) suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta. Di sini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Di samping fungsinya yang formil, akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*).<sup>17</sup>

Kekuatan pembuktian akta dapat dibedakan antara:<sup>18</sup>

a. kekuatan pembuktian lahir

yang dimaksudkan dengan kekuatan pembuktian lahir ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya; yaitu bahwa surat yang tampaknya (dari lahir) seperti akta, dianggap (mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

b. kekuatan pembuktian formil

kekuatan pembuktian formil itu menyangkut pertanyaan: Benarkah bahwa ada pernyataan? Jadi kekuatan pembuktian formil ini didasarkan atas benar tidaknya ada pertanyaan oleh yang bertandatangan di bawah akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian tentang

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum...Op. Cit.*, hlm 160

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 160-161

peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.

c. kekuatan pembuktian materiil

kekuatan pembuktian materiil ini menyangkut pertanyaan: Benarkah isi pernyataan di dalam kata itu? Jadi kekuatan pembuktian ini memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta.

Hal terpenting dalam masalah kekuatan pembuktian suatu akta otentik ialah kekuatan pembuktiannya yang lengkap. Bukti lengkap ialah bukti yang sedemikian, sehingga hakim memperoleh kepastian yang cukup (*genoegzaam*) untuk mengabdikan akibat hukum yang dituntut oleh penggugat, tanpa mengurangi kemungkinan adanya bukti kebalikannya. Dapat disimpulkan, sekalipun suatu akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lengkap (*volledig bewijis*), namun tidak tertutup kemungkinan untuk suatu pembuktian tentang kebalikannya (*tegenbewijs*).<sup>19</sup> Dengan demikian, bagaimanakah kekuatan pembuktian akta notaris dihubungkan dengan kemungkinan bagi suatu bukti kebalikannya.

Substansi atau isi yang tertuang dalam perjanjian para pihak (akta pendirian perseroan) yaitu anggaran dasar yang memuat tentang tanggungjawab dan kedudukan direksi. Kebanyakan yang terjadi, kontra akta dilakukan pada saat

---

<sup>19</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Bardin, Bandung, cetakan keenam, 1999, hlm 405

setelah akta pendirian awal ditandatangani dihadapan notaris (sebelum didaftarkan maupun setelah didaftarkan).

Perbuatan hukum para pihak yang membuat akta tersendiri atau berbeda dengan akta pendirian awal sebagai kontra akta menimbulkan berbagai pertanyaan baik dari segi proses, waktu, tujuan pembuatannya oleh para pihak maupun dari materi/isi aktanya. Kontra akta yang dibuat oleh para pihak tersebut, dilihat dari isinya berdasarkan perjanjian sebagaimana diatur oleh UU PT, pembuatan kontra akta tersebut sah-sah saja dilakukan oleh pihak. UU PT hanya mempersyaratkan kepada para pihak dalam pendirian perseroan dilakukan atas dasar perjanjian. Berdasarkan prinsip kebebasan para pihak dalam menentukan hubungan hukum antara mereka, sebagaimana dijabarkan di atas bahwa para pihak selaku pembuat pendirian perseroan melakukan suatu perbuatan hukum yaitu membuat kontra akta, yang pada intinya substansi dari kontra akta tersebut adalah berbeda dengan isi dari akta pendirian awal.

Setiap perjanjian, diperlengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang. Persetujuan para pihak mendirikan perseroan dan mendapatkan persetujuan atau pengesahan dari Menteri sebagai syarat diperolehnya status badan hukum bagi perseroan tersebut menegaskan bahwa suatu perseroan lahir bukan semata karena perjanjian awal pendirian tetapi juga atas persetujuan atau pengesahan menteri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU PT, bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Apabila dilihat dan dikaji lebih jauh pengaturan mengenai status badan hukum perseroan, UUPT memberikan celah atau kemungkinan timbulnya permasalahan hukum. Hal ini terjadi karena Pasal 7 ayat (4) UUPT menentukan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, sedangkan Pasal 8 ayat (2) menentukan bahwa akta pendirian yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan, sekurang-kurangnya terdiri dari nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat, nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Pertentangan antara ketentuan Pasal 7 ayat (4) dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Pasal 7 ayat (4) UUPT menentukan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. Kemudian dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) menentukan tentang akta pendirian yang memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan, sekurang-kurangnya nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri

perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat, nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.<sup>20</sup>

Penjabaran ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas menunjukkan terjadinya kesulitan dalam penerapan dan praktiknya. Pasal 8 ayat 2 UUPT menimbulkan permasalahan secara praktiknya, karena tidak mungkin mencantumkan nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan dalam anggaran dasar. Karena dasar dari menteri mengeluarkan surat keputusan tersebut didasarkan pada permohonan para pihak dengan melampirkan akta pendirian yang dibuat oleh para para pihak dihadapan notaris. Sedangkan secara normatif, ketentuan Pasal 8 ayat (2) dengan Pasal 7 ayat (4) UUPT pengaturannya bertentangan satu sama lainnya. Pertentangan antara kedua Pasal tersebut sangat jelas dan sangat mungkin dalam praktiknya dapat menimbulkan

---

<sup>20</sup> Pasal 9 UU PT menentukan bahwa untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya: nama dan tempat kedudukan Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, dan alamat lengkap Perseroan. Kemudian Pasal 15 UU PT menentukan bahwa Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya: nama dan tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham, nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris, penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS, tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

celah hukum bagi para pihak untuk menginterpretasikan atau menafsirkan keadaan ini.

Apabila ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal ini dikaji dan dianalisis, timbul permasalahan, karena kontra substansi dari ketentuan Pasal tersebut. Pertentangan antara kedua substansi Pasal tersebut di mana sebuah perseroan dianggap memperoleh status badan hukum sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri, sedangkan pada Pasal 8 ayat (2) huruf a mempersyaratkan isi dari akta pendirian adalah nomor dan tanggal keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan.

Ketentuan ini jelas kontra antara satu dengan lainnya, sehingga sulit untuk dijalankan dalam praktiknya. Apalagi ketentuan Pasal 8 ayat (2) yang mempersyaratkan adanya surat menteri dalam akta pendirian perseroan, proses pembuatan akta pendirian notaris tidak dapat dilakukan sebelum adanya surat keterangan menteri, padahal dasar untuk mendapatkan surat keterangan menteri dengan didaftarkannya akta pendirian yang diajukan oleh notaris ke Menteri Hukum dan HAM.

Pertentangan substansiil antara kedua Pasal tersebut berdampak bagi celah timbulnya permasalahan hukum. Dampak dari pertentangan antara kedua Pasal tersebut apabila dikaitkan dengan terjadinya pembuatan kontra akta oleh para pihak terhadap akta pendirian perseroan yang menyangkut tanggungjawab dari salah satu direksi yang semula dalam akta pendirian awal terdapat 2 orang direksi



dengan tanggungjawab masing-masing, yang kemudian dalam kontra akta tanggung jawab dari salah satu direksi dialihkan kepada direksi lainnya.

Pertentangan antara kedua Pasal tersebut sebagai bentuk ketidakpastian hukum dari syarat terbentuknya badan hukum.

Permasalahan lainnya, sebagaimana bentuk pendirian perseroan dengan perjanjian, para pihak dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, karena pendirian perseroan didasarkan pada perjanjian, di mana sebuah perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak, menjadi pembatasan terhadap tindakan sepihak dari para pihak, atau dengan kata lain bahwa perjanjian tersebut harus dibatalkan oleh kedua belah pihak atau oleh para pihak.

Praktik ambiguitas. Kontrak akta tidak melanggar UU PT, tetapi melanggar perjanjian awal juga sudah disepakati untuk dirubah. Meskipun sudah disepakati untuk dibatalkan oleh kedua belah pihak tetapi dengan kontra akta perjanjian awalnya tetap berjalan dan berlaku dan perjanjian perubahannya juga tetap berjalan dan berlaku. Syarat pendirian PT tetap berlaku dan substansinya juga tetap dipergunakan, tetapi praktik pelaksanaannya dalam operasionalisasi perseroan tidak seperti apa yang menjadi substansi dari pendirian awalnya. Sedangkan perjanjian pendirian awal (akta pendirian perseroan) tetap berlaku dan didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM untuk memperoleh Surat Keputusan Pengesahan Menteri, sehingga perseroan tersebut sah menjadi badan hukum.

Sebuah perjanjian tidak hanya didasarkan pada kekuatan mengikat semata tetapi juga perjanjian tersebut harus didasarkan pada undang-undang, kepatutan, kepentingan umum, dan kesusilaan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tujuan para pihak membuat kontra akta tidak terlepas dari kepentingan untuk mempertahankan hak-hak yang semula dimiliki salah satu pihak saja yang ada dari tujuan awal pembuatan akta pendirian perseroan yang tidak dituangkan atau tidak dapat dituangkan dalam akta pendirian, karena melanggar hukum dimana disatu sisi akta pendirian PT tersebut diakui oleh para pihak tapi disatu sisi para pihak membatalkan akta pendirian PT tersebut.
2. Meskipun undang-undang memberikan pembatasan, pada sisi lainnya undang-undang juga memberikan kebebasan terhadap para pihak untuk menentukan sendiri isi dari perjanjian pendirian akta perseroan terbatas asalkan tidak bertentangan dengan sebab yang halal. Akan tetapi menurut Pasal 1233 KUHPerdara menentukan bahwa Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Apalagi Pasal 1339 KUHPerdara menentukan bahwa suatu persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Akta pendirian PT merupakan satu kesatuan dengan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM yang mana terdapat konsekuensi logis dimana akta pendirian PT tersebut tidak

bisa dibatalkan oleh kontra akta karena apa yang tercantum didalam akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris itulah yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai badan hukum yang berbentuk PT, yang didalamnya memuat semua organ-organ PT yang termuat didalam akta pendirian PT yang dibuat tersebut.

## **B. Saran**

1. Kontra akta yang dibuat para pihak tersebut memang memiliki banyak alasan, hanya kebiasaan para pihak dengan mengandalkan asas kebebasan berkontrak dapat melahirkan kontra akta tersebut. Meskipun demikian bagaimana pun bentuk kontra akta yang dibuat apakah itu berbentuk akta notariil, akta bawah tangan yang disahkan notaris (legalisasi), akta bawah tangan yang daftarkan dikantor notaris (*warmeking*), dan akta di bawah tangan pembuktiannya bagi pihak ketiga sangat sulit selama PT tersebut berjalan secara normal karena pastinya tidak tercantum didalam akta pendirian PT, oleh karena itu sebaiknya hal tersebut tidak dilakukan karena bertentangan dengan sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (3) KUHPerduta. Pembahasan mengenai hal ini tentu masih membutuhkan penelusuran yang panjang yang mungkin saja tidak cukup untuk dijawab dalam penelitian ini
2. Menurut peneliti asas kebebasan berkontrak janganlah dijadikan alasan untuk membuat suatu perjanjian yang dapat meimbulkan akibat hukum baru bagi para pihak itu sendiri di kemudian hari, kontra akta hanyalah

salah satu dari bentuk “pengakalan” dari para pihak untuk mendirikan suatu badan hukum berbentuk PT. Bertolak dari hal tersebut dapatlah kiranya dikatakan bahwa ada aturan yang tegas di dalam UU PT yang mengatur pelarangan para pihak untuk membuat kontra akta.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perseroan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke III, 2000.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, edisi 1, cetakan ke-2, PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang PT dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, Raja Grafindo, Jakarta, 1995.
- A.Qirom Syamsudin M, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Bagir Manan, "Era Baru PT", Makalah pada Seminar Antisipasi Berlakunya Undang-undang No 1 Tahun 1995 terhadap Perkembangan Dunia Usaha, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 1995.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987.
- Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, Dan Komisaris PT (PT)*, cetakan pertama, Visimedia, 2009.
- GHS.Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, cetakan ke-3, 1983.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wiganti Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta.

- Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.
- I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha Hukum Perusahaan PT*, Cet. Tujuh, Megapoin, Jakarta, 2007.
- Johari Santoso, *Perseroan Terbatas sebagai Institusi Kegaitanekonomi yang Demokratis*, *Jurnal Hukum*, Vol. 7 – 2000.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian Menurut KUH Perdata Indonesia*, Hersa, Purwokerto. 1988.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Marian Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, 1983.
- Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar modal di Indonesia*, cet. Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Ridwan Khairandy. et.al., *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Gama Media, Jogjakarta, 2000.
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum, Yogyakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009.
- R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Bardin, Bandung, cetakan keenam, 1999.
- Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban dari PT*, Airlangga University Press, Surabaya, 1983.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1996.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, cetakan pertama, 2003.

Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Preusan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, cetakan pertama, edisi ketujuh, 2006.

Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, cetakan ke 2, 2004.

Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekutorial*, Rineka Cipta, Jakarta, cetakan pertama, 1993.

Wirjono Projudikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, cetakan ke VIII, 2000.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris